

RENCANA STRATEGIS

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
SAMARINDA
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025-2029**

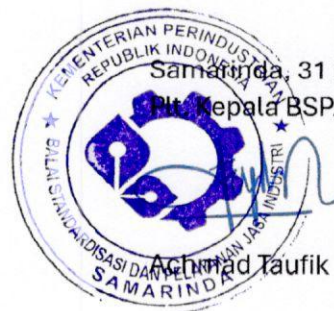
**Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian
2025**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/ lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun berdasarkan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, maka disusunlah Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda tahun 2025-2029. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSPJI Samarinda dan bersifat indikatif.

Renstra BSPJI Samarinda 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi melalui misi BSPJI Samarinda dan pencapaian indikator kinerja yang akan diraih.



Samarinda, 31 Desember 2025
Pdt. Kepala BSPJI Samarinda

Achmad Taufik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	36
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	51
2.1. Visi BSPJI Samarinda 2025-2029	51
2.2. Misi BSPJI Samarinda 2025-2029	54
2.3. Tujuan BSPJI Samarinda 2025-2029	56
2.4. Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	58
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	64
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	64
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029	66
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Samarinda 2025-2029	74
3.4. Kerangka Regulasi	78
3.5. Kerangka Kelembagaan	78
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	84
4.1. Target Kinerja	84
4.2. Kerangka Pendanaan	89
BAB V PENUTUP	90
LAMPIRAN	92
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Samarinda 2025-2029	92
Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/ Lembaga	96
Lampiran 3. Pedoman Kinerja	97
Lampiran 4. Pohon Kinerja BSPJI Samarinda 2025-2029	114
Lampiran 5. Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/ Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis	115
Lampiran 6. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri	4
Tabel 1-2. Jumlah Perusahaan IBS Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024.....	14
Tabel 1-3. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Kode KBLI di Provinsi Kalimantan Timur	14
Tabel 1-4. Sebaran Usaha/ Perusahaan IMK berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023	15
Tabel 1-5. Usaha/ Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode KBLI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023	16
Tabel 1-6. Ekspor Beberapa Jenis Barang Utama Nonmigas (US\$ ribu), 2023 dan 2024	17
Tabel 1-7. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara, 2024	21
Tabel 1-8. Jumlah perusahaan industri besar sedang berdasarkan Kabupaten/Kota	22
Tabel 1-9. Jumlah perusahaan industri besar sedang berdasarkan KBLI	22
Tabel 1-10. Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode KBLI dan Modal Usaha di Kalimantan Utara tahun 2023	23
Tabel 1-11. Ekspor Kalimantan Utara Menurut Kelompok Komoditas (HS 2 Digit), 2024	24
Tabel 1-12. Impor Kalimantan Utara menurut Komoditas HS 2 Digit, 2024.....	24
Tabel 1-13. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2024.....	26
Tabel 1-14. Capaian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2020 berdasarkan Renstra 2020-2024	27
Tabel 1-15. Capaian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2021-2024	30
Tabel 1-16. Data Histori Indikator yang akan menjadi Indikator Kinerja pada Renstra 2025-2029	32
Tabel 2-1. Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029.....	58
Tabel 2-2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	58
Tabel 2-3. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	60
Tabel 2-4. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan (Nama Unit Kerja) 2025-2029.....	62
Tabel 3-1. Kerangka Regulasi BSPJI Samarinda 2025-2029	78
Tabel 3-2. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029.....	79
Tabel 4-1. Analisis Penetapan Target Indikator Kinerja BSPJI Samarinda Periode Tahun 2025- 2029.....	85

Tabel 4-2. Kebutuhan Pendanaan BSPJI Samarinda Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah) 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1.	Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024	5
Gambar 1-2.	Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024..	5
Gambar 1-3.	Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2019-2024	6
Gambar 1-4.	Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2024	6
Gambar 1-5.	Peta Persebaran UPT di Lingkungan BSKJI	12
Gambar 1-6.	Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur 2020-2024.....	13
Gambar 1-7.	Tiga Lapangan Usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur 2024	13
Gambar 1-8.	Ekspor Kalimantan Timur Hasil Sektor Industri Pengolahan (US\$ juta), 2023 dan 2024.....	18
Gambar 1-9.	Proporsi Penduduk Usia Kerja (Berumur 15 tahun ke atas) Provinsi Kalimantan Timur 2024	19
Gambar 1-10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim 2024	20
Gambar 1-11.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Timur	20
Gambar 1-12.	Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara 2020-2024	21
Gambar 1-13.	Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Utara, 2024.....	26
Gambar 2-1.	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	52
Gambar 2-2.	Tahapan Transformasi Ekonomi	53
Gambar 2-3.	Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2029.....	56
Gambar 3-1.	Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian	64
Gambar 3-2.	Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional.....	65
Gambar 3-3.	Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	67
Gambar 3-4.	Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	68
Gambar 3-5.	Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	69
Gambar 3-6.	Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	70
Gambar 3-7.	Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	72
Gambar 3-8.	Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	72
Gambar 3-9.	Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	73
Gambar 3-10.	Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	73

Gambar 3-11. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	74
Gambar 3-12. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	75
Gambar 3-13. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	75
Gambar 3-14. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	76
Gambar 3-15. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	76
Gambar 3-16. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	77
Gambar 3-17. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029	77
Gambar 3-18. Struktur Hubungan Fungsi Antar Unit di Lingkungan BSKJI	80
Gambar 3-19. Struktur organisasi BSPJI berdasarkan Permenperin nomor 1 tahun 2022	83
Gambar 3-20. Struktur organisasi berdasarkan SK Kepala BSPJI Samarinda Nomor 8 tahun 2024	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pengembangan Sektor Industri

Industri memainkan peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sektor perindustrian sebagai fondasi utama penggerak ekonomi nasional. Industri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mandat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional demi mendorong kemajuan industri nasional secara terencana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU 3/2014).¹ Kementerian Perindustrian dalam UU 3/2014 memiliki peran sebagai berikut :

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Adapun Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktur utama Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BSKJI menyelenggarakan fungsi berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”.

2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan penguatan industri hijau;
3. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BSKJI didukung 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis tersebar di 17 Provinsi di Indonesia dan merupakan representasi Kementerian Perindustrian di daerah.

Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sebagai landasan strategis dalam mengembangkan sektor industri. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. RIPIN membagi arah pembangunan industri nasional ke dalam tiga tahapan utama :

1. Tahap I (2015-2019) : Fokus diarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi yang lebih baik.
2. Tahap II (2020-2024) : Menargetkan peningkatan daya saing industri nasional dengan memperhatikan aspek lingkungan. Strategi utama dalam tahap ini mencakup penguatan struktur industri dan peningkatan penguasaan teknologi, dengan dukungan SDM yang unggul.
3. Tahap III (2025-2035) : Bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh, dengan struktur industri yang kuat dan dalam, memiliki daya saing tinggi di kancah internasional, serta mengandalkan inovasi dan teknologi sebagai basis utama.

Tabel 1-1. Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri²

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015		2020		2023		2025	2035
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1.	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	5,1	8,5	-2,52	7,70	4,69	9,1	10,5
2.	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	18,2	24,9	17,87	18,40	16,75	27,4	30,0
3.	Jumlah ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	70,3	69,8	80,33	76,00	72,24	73,5	78,4
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	15,5	15,54	18,5	17,44	21,34	19,30	21,7	29,2
5.	Presentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	13,53	15,7	13,61	15,26	13,80	17,6	22,0
6.	Rasio impor bahan baku di sektor industri terhadap PDB industri nonmigas	%	43,1	38,86	26,9	32,98	37,08	38,90	23,0	20,0
7.	Nilai investasi sektor industri	Rp triliun	270	236,15	618	259,28	544,59	565,25	1.000	4.150
8.	Presentasi nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	26,5	29,9	31,03	32,30	32,3	33,9	40,0

Keterangan tabel :

- Target 2023 merupakan target indikator pembangunan industri dalam KIN.
- Realisasi indikator pembangunan industri yang diberi warna **ungu** adalah realisasi yang tidak mencapai target, sedangkan yang diberi warna **hijau** adalah realisasi yang mencapai target.

Namun, dalam implementasi dua tahap awal (2015-2019 dan 2020-2024), sebagian besar target indikator yang ditetapkan dalam RIPIN belum berhasil tercapai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif pada tahun 2024 sebesar 5,03% melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara *upper-middle income* dengan PDB per kapita mencapai Rp 78,6 juta atau US\$4.783,9 pada tahun 2024. Industri pengolahan atau manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap PDB. Pada tahun 2024, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,98%.³

Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia masih berbasis pada sektor dengan nilai tambah rendah dan proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan, dari 20,61% pada 2020 menjadi 20,39% pada 2023.⁴ Beberapa penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya akibat terjadi pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem inovasi di luar Jawa, dan ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.⁵

Adapun nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita meningkat dari 8.198 rupiah pada 2020 menjadi 8.998 rupiah pada 2023.⁶ Namun Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

² Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, salindia "Rancangan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045", Jakarta, April 2024.

³ BPS, [Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku](#), 2 Juni 2025.

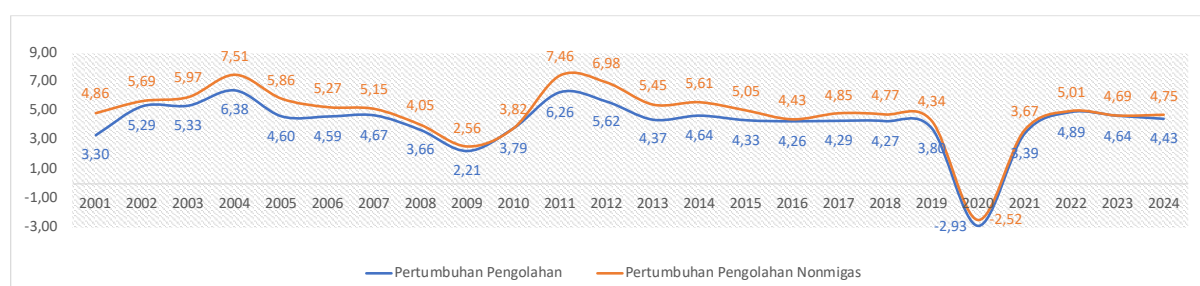
⁴ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB](#), 2 Juni 2025.

⁵ Bappenas, [Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045](#), Agustus 2024.

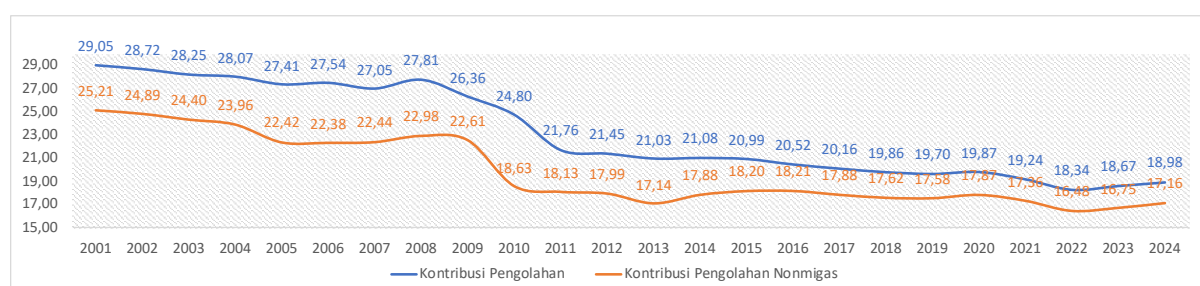
⁶ BPS, [Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita](#), 2 Juni 2025.

mengalami penurunan dari 4,98% pada 2022 menjadi 4,64% pada 2023.⁷ Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas serta pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin baik pascapandemi Covid-19.

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri telah meningkat pada 2020.⁸ Penerapan kebijakan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sejak 2022 memberi jaminan bagi produk industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu peningkatan jumlah IKM yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambahnya, pengembangan IKM masih terpusat di Pulau Jawa (sebagian besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat), kesulitan permodalan akibat bunga pinjaman yang tinggi, akses pembiayaan mikro yang sulit, bahan baku mahal dan langka, serta sulitnya logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM. Pun, mayoritas IKM mendistribusikan produknya ke pasar domestik, sehingga tingkat daya saing IKM rendah.



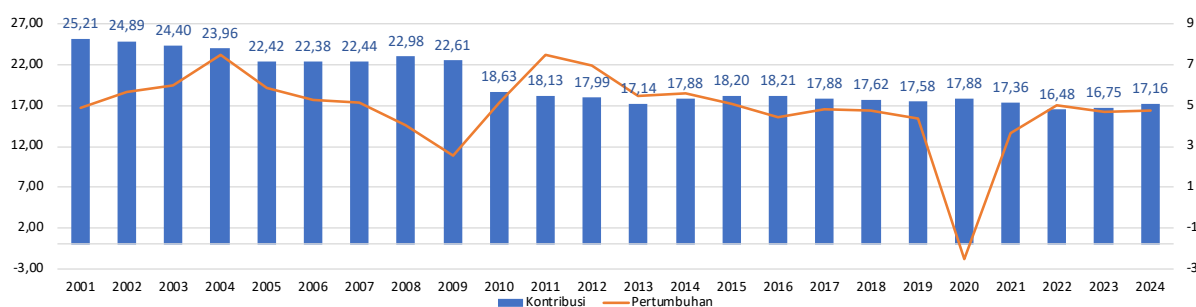
Gambar 1-1. Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024



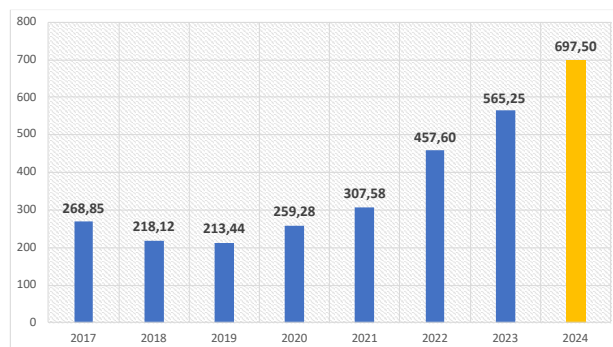
Gambar 1-2. Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024

⁷ BPS, [Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur](#), 2 Juni 2025.

⁸ BPS, [Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Industri](#), 2 Juni 2025.



Gambar 1-3. Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024



Gambar 1-4. Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2024

Capaian realisasi investasi pada Tahun 2024 yakni sebesar Rp697,5 Triliun. Tumbuh sebesar 23,4% dibanding Tahun 2023. Investasi terbesar pada Tahun 2024 yaitu Industri Logam Dasar (Rp231,1 Triliun), diikuti oleh Industri Makanan (Rp104,1 Triliun); Industri Kertas dan Barang dari Kertas (Rp77 Triliun); Industri Bahan Kimia & Barang dari Bahan Kimia (Rp65,8 Triliun); dan Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer (Rp26,2 Triliun). Namun Pada April 2025, sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi signifikan, ditandai dengan turunnya indeks PMI Manufaktur S&P Global menjadi 46,7 dari 52,4 pada Maret. Penurunan ini merupakan yang pertama dalam enam bulan terakhir dan juga yang paling tajam sejak Agustus 2021. Aktivitas produksi tercatat menurun drastis dalam hampir empat tahun, seiring dengan melemahnya permintaan domestik dan global. Pesanan baru yang sebelumnya tumbuh selama empat bulan berturut-turut mulai menyusut, sementara permintaan ekspor menurun untuk kedua kalinya dalam tiga bulan. Kondisi ini turut mendorong penurunan tingkat ketenagakerjaan untuk pertama kalinya dalam lima bulan, di tengah penyusutan tunggakan pekerjaan dan pengurangan aktivitas pembelian bahan baku. Di sisi lain, tekanan terhadap kapasitas produksi yang mulai mereda menyebabkan perbaikan waktu pengiriman dari pemasok yang menjadi perbaikan pertama sejak November tahun sebelumnya. Meski inflasi biaya input tetap tinggi akibat penguatan dolar AS yang meningkatkan harga impor, laju kenaikan tersebut menjadi yang paling moderat sejak Oktober 2020. Namun demikian, pelaku industri tetap menaikkan harga jual

produk untuk bulan ketujuh berturut-turut, bahkan dengan laju tercepat sepanjang tahun ini. Temuan ini mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap sektor manufaktur, baik dari sisi permintaan maupun biaya, meskipun ada sedikit perbaikan dalam rantai pasok.

Di sisi lain, pembangunan industri tak lepas dari isu lingkungan dan kelestarian alam. Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, dengan total kontribusi sebesar 3,11%.⁹ Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 1475,83 juta ton setara CO₂ (MtCO₂e), dengan 679 MtCO₂e (45,73%) bersumber dari penggunaan energi, 476,85 MsCO₂e (32,12%) dari penggunaan lahan dan hutan, 154,16 MtCO₂e (10,38%) dari aktivitas pertanian, 140,31 MtCO₂e (9,45%) dari limbah, 34,34 MtCO₂e (2,31%) dari proses industri. Seiring krisis iklim yang kian mengancam, penting untuk mengembangkan kebijakan industri selaras dengan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lingkup Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), terdapat beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan untuk mendorong terciptanya industri yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini meliputi standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, serta penyusunan kebijakan jasa industri yang mendukung transformasi menuju industri hijau.

- Standardisasi Industri : Penetapan standar industri yang mengedepankan prinsip keberlanjutan menjadi salah satu langkah fundamental dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi pencemaran lingkungan. Standar tersebut harus mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Melalui penerapan standar ini, industri dapat diarahkan untuk menjalankan proses produksi yang lebih bersih dan beretika terhadap lingkungan.
- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri : Penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi faktor penting dalam upaya dekarbonisasi sektor industri. Inovasi seperti pemanfaatan energi terbarukan, sistem daur ulang material, dan teknologi pengolahan limbah yang canggih berkontribusi dalam menurunkan emisi serta meningkatkan efisiensi proses produksi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi ini akan mendukung transisi industri menuju model ekonomi sirkular dan rendah karbon.
- Kebijakan Jasa Industri : Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung perkembangan industri hijau. Melalui kebijakan jasa industri yang tepat sasaran - seperti insentif fiskal, kemudahan akses pendanaan, serta program pelatihan

⁹ Climate Watch, https://www.climatewatchdata.org/countries/IDN?end_year=2021&start_year=1990, terakhir diakses 19 Juli 2024.

dan pendampingan teknis-perusahaan industri akan terdorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan ini sekaligus menjadi stimulus bagi pelaku industri untuk melakukan transformasi menuju keberlanjutan secara sistematis.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis di atas, sektor industri dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap lingkungan hidup. Industri yang berkelanjutan tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan, sementara inovasi dalam industri hijau berpotensi membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, standardisasi industri merupakan salah satu aspek pembangunan sarana dan prasarana industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara berlaku di seluruh Indonesia.

Hingga Juli 2025, total akumulatif SNI produk industri tercatat sebanyak 5449 SNI, terdiri atas 136 SNI yang diberlakukan secara wajib dan sisanya yang diterapkan secara sukarela. Pemberlakuan SNI secara wajib oleh Kementerian Perindustrian dilaksanakan melalui penerbitan regulasi sektoral, yaitu berupa Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang mengatur pemberlakuan SNI, ST, dan PTC secara wajib. Sementara itu, penerapan SNI secara sukarela terus didorong untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk industri nasional. Penerapan SNI, baik secara wajib maupun sukarela, menjadi instrumen strategis dalam mendukung terciptanya industri yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan. Standardisasi juga berperan penting dalam melindungi konsumen, menjaga mutu produk, serta memfasilitasi perdagangan nasional dan internasional.

1.1.3. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Pengawasan Standardisasi Industri

Untuk melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana industri yang diamanatkan dalam UU 3/2014, Kementerian Perindustrian memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis dan pedoman tata cara yang berlaku di 38 provinsi. Pengawasan standardisasi industri mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pengawasan langsung terdiri dari pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu/ khusus. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang telah direncanakan dan dilakukan melalui peninjauan dan verifikasi terhadap prosedur penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Sewaktu-waktu/ khusus adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan adanya masukan, kendala ataupun masalah yang memerlukan koordinasi dan tinjauan langsung kepada LSPro dalam rangka menjamin prosedur penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan LSPro secara tidak langsung dilakukan oleh tim pengawas dengan melakukan pemantauan/ monitoring dan rapat evaluasi pelaporan kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) meliputi pelaporan Profil LPK, SPPT SNI/ST dan Laporan Hasil Uji. Pemantauan dan evaluasi pelaporan LPK dilakukan terhadap setiap laporan yang diterima secara berkelanjutan dengan memeriksa ketepatan dan kelengkapan data laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, perlu dievaluasi apakah perlu untuk mengkaji sanksi sesuai derajat ketidakpatuhan LPK ke depannya. Selain itu, jumlah standar bidang industri yang terus bertambah dan cakupan wilayah yang luas di seluruh Indonesia menjadi tantangan dalam pengawasan standardisasi industri. Dalam upaya memperkuat pengawasan, metode pengawasan standar industri perlu dikaji. Sistem informasi pengawasan standar bidang industri juga perlu segera diwujudkan.

1.1.4. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Dalam UU 3/2014, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/ atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/ atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0, dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan.

Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. Dalam *Roadmap* Pengembangan Jasa Industri 2025 - 2045 memperjelas cakupan jenis jasa industri dikelompokkan menjadi 15 sektor, yaitu: jasa rancang bangun dan konstruksi industri, jasa perawatan dan reparasi industri (penerbangan), jasa perawatan dan reparasi industri (non penerbangan), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan kalibrasi, jasa konsultansi manajemen industri, instalasi dan *commissioning* peralatan industri, jasa proses industri, jasa logistik dan distribusi untuk industri, jasa pengepakan, jasa riset, rekayasa, dan desain industri, jasa pendukung industri 4.0, jasa lingkungan dan keberlanjutan, jasa penerbitan, pencetakan, dan konten kreatif, jasa kawasan industri, jasa penunjang kinerja dan efisiensi.

1.1.5. Kondisi dan Evaluasi Kebijakan Penguatan Industri Hijau

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 231). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 255). Sementara, empat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 56, Pasal 85, Pasal 114, dan Pasal 143).

Industri hijau sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi ini menekankan keterkaitan erat industri hijau dengan tiga pilar keberlanjutan yang dikenal sebagai *triple bottom line* (TBL), yakni dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pilar ekonomi mencerminkan kontribusi industri terhadap pembangunan nasional,

pilar lingkungan menekankan pentingnya pelestarian sumber daya alam, sedangkan pilar sosial bertujuan untuk menciptakan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 UU 3/2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standarisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Selanjutnya, standarisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau (SIH) dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau. Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau dapat menarget sektor industri tertentu.

1.1.6. Kondisi dan Evaluasi Pelayanan Jasa Industri

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional. Dalam konteks ini, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara merata di seluruh penjuru tanah air. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah menjadi instrumen utama BSKJI dalam memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada pelaku industri di tingkat daerah maupun nasional.

Layanan yang diberikan oleh UPT mencakup berbagai aspek pengembangan teknologi industri, meliputi bidang bahan baku, bahan penolong, proses produksi, peralatan dan mesin industri, hingga produk akhir, termasuk upaya penanggulangan pencemaran industri. Selain itu, UPT juga berperan dalam menyusun program pengembangan kompetensi, merumuskan dan menerapkan standar, serta melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi dalam lingkup teknis tersebut. Tidak hanya itu, fungsi UPT juga mencakup aspek hilirisasi melalui kegiatan pemasaran, kerja sama, promosi, pelayanan informasi, penyebaran hasil litbang, serta pendayagunaan hasil pengembangan teknologi industri.



Gambar 1-5. Peta Persebaran UPT di Lingkungan BSKJI

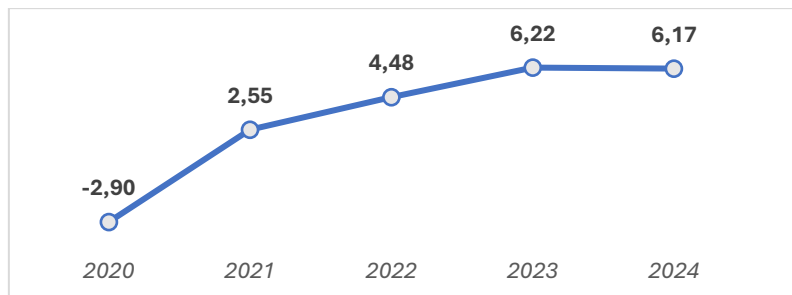
Pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut selama ini telah dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis berupa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Kedua jenis UPT ini berperan penting dalam mendukung pembangunan industri berbasis wilayah melalui pendekatan teknis, inovatif, dan kolaboratif, serta menjadi simpul penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi teknis di tingkat daerah. Dengan demikian, keberadaan UPT di lingkungan BSKJI menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga 2024, terdapat 11 (sebelas) BBSPJI dan 13 (tiga belas) BSPJI. Sebagai catatan, BSPJI lebih difokuskan kepada pemberian layanan jasa industri berdasarkan potensi sumber daya daerahnya. Ke depannya setiap Satker BSPJI dapat memberikan layanan yang seragam di setiap daerah dan dapat memenuhi kebutuhan layanan jasa industri sesuai dengan ciri khas daerahnya.

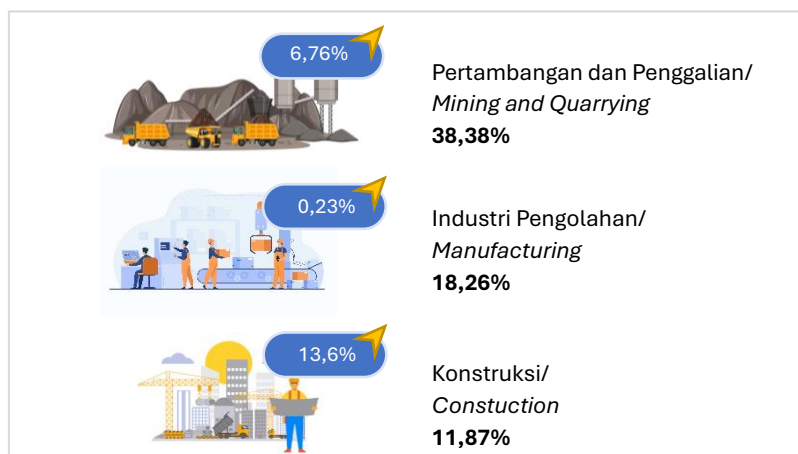
1.1.7. Pengembangan Sektor Industri Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi yang besar tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto yang mencapai Rp 858,43 triliun pada tahun 2024. Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 tumbuh sebesar 6,17%. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang kontribusi tertinggi pada pembentukan nilai tambah regional Kalimantan sebesar 47,29%. Struktur perekonomian Kalimantan Timur belum mengalami perubahan yang berarti. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kalimantan Timur adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan dengan peranan sebesar 38,38%; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,26%; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,87%; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,66%; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,90%. Jika dilihat dari

penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan menjadi lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar, yaitu sebesar 3,12%. Kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi dengan andil positif sebesar 1,17%; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dengan andil positif sebesar 0,51%; dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil positif sebesar 0,29%.



Gambar 1-6. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur 2020-2024¹⁰
Sumber : BPS, 2025



Gambar 1-7. Tiga Lapangan Usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur 2024¹¹
Sumber : BPS, 2025

Nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja ekonomi dan perkembangan produksi pada berbagai sektor usaha di Kalimantan Timur sehingga perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 6,17%.¹²

¹⁰ BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Volume 26, 2025, hal 84.

¹¹ BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Volume 26, 2025, hal 89.

¹² BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Volume 26, 2025, hal 82.

Sebagai sektor yang berkontribusi terbesar kedua, kinerja industri manufaktur di provinsi Kalimantan Timur didukung oleh industri skala besar dan sedang sebanyak 306 perusahaan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota.

Tabel 1-2. Jumlah Perusahaan IBS Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024¹³

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan
1.	Balikpapan	101
2.	Berau	17
3.	Bontang	10
4.	Kutai Barat	12
5.	Kutai Kartanegara	40
6.	Kutai Timur	34
7.	Paser	22
8.	Penajam Paser Utara	10
9.	Mahakam Ulu	1
10.	Samarinda	59
	Kalimantan Timur	306

Sumber : BPS, 2024

Tabel 1-3. Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut Kode KBLI di Provinsi Kalimantan Timur¹⁴

No.	KBLI	Rincian KBLI	Jumlah Perusahaan
1.	10	Industri Makanan	135
2.	11	Industri Minuman	15
3.	12	Industri Pengolahan Tembakau	1
4.	14	Industri Pakaian Jadi	4
5.	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya)	6
6.	18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	8
7.	19	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1
8.	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	16
9.	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8
10.	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	15
11.	24	Industri Logam Dasar	2
12.	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	15
13.	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	1
14.	28	Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl	5
15.	30	Industri Alat Angkutan Lainnya	13
16.	31	Industri Furnitur	5
17.	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	56

Sumber : BPS, 2024

¹³ BPS, Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 25, Nomor 2, 2024, hal 14.

¹⁴ BPS, Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 25, Nomor 2, 2024, hal 15.

Selain industri besar dan sedang, tercatat sebanyak 35.641 unit Industri Mikro dan Kecil (IMK) beroperasi di Kalimantan Timur di tahun 2023. Ditinjau dari skala usaha berdasarkan jumlah pekerja, IMK di Kalimantan Timur didominasi oleh usaha dengan skala sangat kecil. Sebanyak 17.870 unit atau 50,1% merupakan usaha dengan satu pekerja, yang biasanya adalah pemilik usaha itu sendiri. Sementara itu, 16.716 unit atau 46,9% merupakan usaha dengan 2-4 pekerja. Usaha yang memiliki pekerja 5-9 orang hanya berjumlah 868 unit atau 2,4%, sedangkan usaha dengan 10-14 pekerja hanya 175 unit atau 0,5%. Yang paling sedikit adalah usaha dengan 15-19 pekerja, yaitu hanya 12 unit atau 0,03%. Data ini menunjukkan bahwa 97% IMK di Kalimantan Timur merupakan usaha mikro dengan jumlah pekerja 1-4 orang, mencerminkan karakteristik usaha yang masih sangat sederhana dan umumnya dikelola secara mandiri atau dengan bantuan keluarga.

Berdasarkan aspek legalitas usaha, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan data mayoritas IMK masih beroperasi secara informal. Dari total usaha yang ada, 35.464 unit atau 99,5% tidak berbadan hukum. Hanya 162 unit atau 0,45% yang berbentuk CV, 9 unit atau 0,03% berbentuk PT, dan 6 unit atau 0,02% berbentuk yayasan. Rendahnya tingkat legalisasi usaha ini juga tercermin dari sedikitnya jumlah usaha yang memiliki izin usaha. Hanya 4.326 unit atau 12,1% yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 2.339 unit atau 6,6% memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), 2.001 unit atau 5,6% memiliki Izin Usaha Industri (IUI), dan 663 unit atau 1,9% memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kondisi ini dapat menjadi kendala bagi IMK dalam mengakses pembiayaan formal dan program pengembangan usaha dari pemerintah. Adapun sebaran IMK berdasarkan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1-4. Sebaran Usaha/Perusahaan IMK berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023¹⁵

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha
1.	Balikpapan	4.759
2.	Berau	3.036
3.	Bontang	3.266
4.	Kutai Barat	2.492
5.	Kutai Kartanegara	7.019
6.	Kutai Timur	1.363
7.	Paser	3.440
8.	Penajam Paser Utara	3.384
9.	Samarinda	6.882
	Kalimantan Timur	35.641

Sumber : BPS, 2024

¹⁵ BPS, Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kalimantan Timur 2023, Volume 5, 2024, hal 43

**Tabel 1-5. Usaha/ Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode KBLI
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023¹⁶**

No.	KBLI	Uraian KBLI	Jumlah
1.	10	Industri Makanan	20.361
2.	11	Industri Minuman	3.127
3.	13	Industri Tekstil	1.044
4.	14	Industri Pakaian Jadi	2.514
5.	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	10
6.	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya	2.024
7.	18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	224
8.	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	95
9.	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat	312
10.	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	18
11.	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	1.058
12.	24	Industri Logam Dasar	18
13.	25	Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	857
14.	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	9
15.	28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk lainnya)	2
16.	29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	5
17.	30	Industri Alat Angkut Lainnya	560
18.	31	Industri Furnitur	1.344
19.	32	Industri Pengolahan Lainnya	2.038
20.	33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	21
Total			35.641

Sumber : BPS, 2024

Perkembangan nilai FOB (*Free on Board*) ekspor Kalimantan Timur dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan tren yang mencolok, dimana terjadi penurunan signifikan dalam nilai ekspor. Nilai ekspor menunjukkan tren yang cukup fluktuatif sepanjang tahun 2024. Penurunan nilai FOB ekspor sangat berkaitan dengan penurunan harga komoditas ekspor pada tahun 2024. Sejumlah komoditas andalan Kalimantan Timur, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan produk perkebunan, mengalami penurunan harga yang signifikan di pasar global. Tahun 2024, berat bersih ekspor mengalami peningkatan sebesar 8,97% menjadi 271.457 ribu ton. Sebaliknya, nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 8,73%, mencapai US\$24.665,65 juta. Penurunan nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 disebabkan oleh penurunan ekspor komoditas migas dan nonmigas.

Selain itu, data ekspor Kalimantan Timur dari tahun 2016 hingga 2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam komposisi dan pertumbuhan ekspor antara sektor migas dan nonmigas. Selama periode ini, terdapat pergeseran dominan dari sektor migas ke sektor nonmigas. Pergeseran tersebut ditunjukkan dengan kontribusi sektor nonmigas yang meningkat

¹⁶ BPS, Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kalimantan Timur 2023, Volume 5, 2024, hal 44

dari 72,70% pada tahun 2016 menjadi 89,83% pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya diversifikasi ekonomi yang besar dan pengurangan ketergantungan pada sektor migas yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Ekspor nonmigas menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 12,86%. Pertumbuhan sektor nonmigas dapat menunjukkan perbaikan pada berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan global untuk produk nonmigas, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah yang mendorong diversifikasi produk ekspor. Di sisi lain, sektor migas mengalami tantangan signifikan dengan penurunan rata-rata tahunan sebesar -2,52%. Ekspor migas turun dari US\$3.782 juta pada tahun 2016 menjadi US\$2.507 juta pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan beberapa faktor seperti volatilitas harga minyak global, penurunan permintaan energi fosil, dan pergeseran kebijakan energi ke arah sumber daya terbarukan. Beberapa jenis barang utama nonmigas yang menjadi komoditas ekspor adalah sebagai berikut :

Tabel 1-6. Ekspor Beberapa Jenis Barang Utama Nonmigas (US\$ ribu), 2023 dan 2024¹⁷

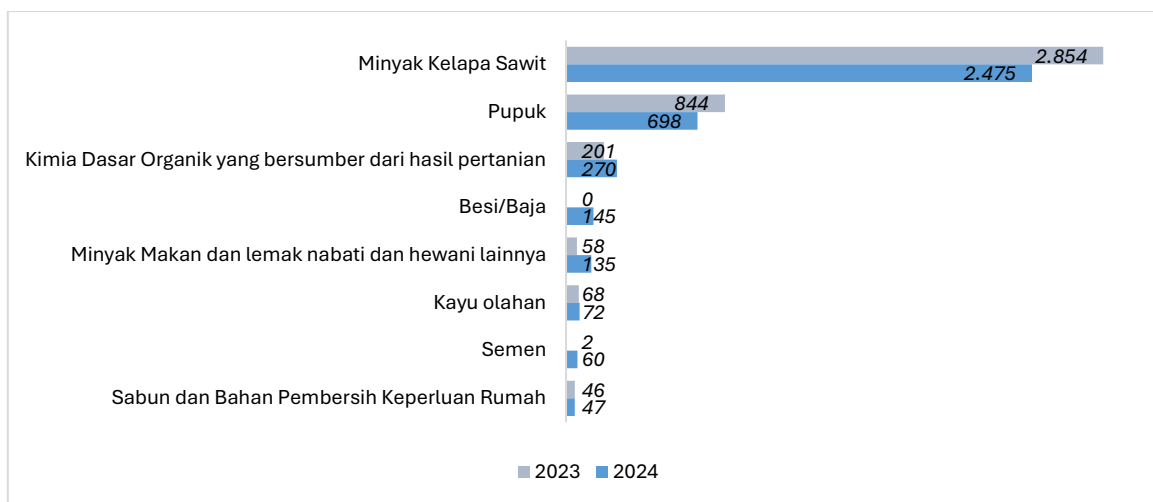
No.	Sektor/ Jenis Barang	Nilai FOB			Pertumbuhan %
		2023	2024	Nilai	
I	Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21.842	36.985	15.124	69,33
	<i>Hasil Hutan bukan Kayu lainnya</i>	11.781	16.422	4.641	39,39
	<i>Kepiting</i>	6.672	14.826	8.154	122,21
	<i>Moluska</i>	906	3.789	2.883	318,20
	<i>Ikan segar dingin hasil tangkap</i>	1.802	1.006	-72	-7,02
	<i>Ikan hidup hasil tangkap</i>	1.325	879	-446	-33,67
	<i>Ikan hidup hasil budidaya</i>	-	29	29	-
	<i>Rumput laut dan ganggang lainnya</i>	44	28	-15	-35,21
	<i>Udang Hasil budidaya</i>	24	4	-20	-84,00
	<i>Udang hasil tangkap</i>	-	2	2	-
	<i>Lada putih</i>	9	-	-9	-100,00
II	Produk Industri Pengolahan	4.251.306	4.061.415	-189.891	-4,47
	<i>Minyak Kelapa Sawit</i>	2.854.297	2.474.837	-379.461	-13,29
	<i>Pupuk</i>	843.611	697.622	-145.989	-17,31
	<i>Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian</i>	201.245	269.551	68.306	33,94
	<i>Besi/Baja</i>	445	145.265	144.820	32.572,30
	<i>Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani lainnya</i>	57.597	134.507	76.911	133,53
	<i>Kayu Olahan</i>	68.461	72.029	3.569	5,21
	<i>Semen</i>	1.540	59.916	58.376	3.790,91
	<i>Sabun dan Bahan Pembersih</i>	46.232	46.794	562	1,22
	<i>Keperluan Rumah</i>	46.232	46.794	562	1,22
	<i>Lainnya</i>	177.879	160.895	-16.984	-9,55
III	Produk Pertambangan	20.039.133	18.059.852	-1.979.281	-9,88
	<i>Batubara</i>	17.908.451	15.776.303	-2.132.148	-11,91
	<i>Lignit</i>	2.130.681	2.283.549	152.867	7,17

Sumber : BPS, 2025

¹⁷ BPS, Statistik Ekspor Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 31, 2025, hal 24.

Ekspor sektor industri pengolahan Kalimantan Timur menempati posisi kedua terbesar setelah sektor pertambangan dalam total ekspor nonmigas di provinsi ini. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan menyumbang 18,33% dari total ekspor nonmigas. Namun, ekspor hasil industri pengolahan tahun 2024 mengalami penurunan 4,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa komoditas industri pengolahan menunjukkan peningkatan dalam ekspor, seperti besi/ baja, semen, minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kayu olahan, dan sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Namun, komoditas lain mengalami penurunan, yaitu pupuk dan minyak kelapa sawit.

Minyak kelapa sawit tetap menjadi andalan ekspor sektor industri manufaktur, dengan kontribusi sebesar 60,94% terhadap total ekspor sektor ini. Pada tahun 2024, nilai ekspor minyak kelapa sawit mencapai US\$2.474,84 juta, meskipun mengalami penurunan sebesar 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas ini diekspor terutama ke Tiongkok, Pakistan, dan India, dengan nilai masing-masing sebesar US\$974,81 juta, US\$419,35 juta, dan US\$275,41 juta.¹⁸



Gambar 1-8. Ekspor Kalimantan Timur Hasil Sektor Industri Pengolahan (US\$ juta), 2023 dan 2024¹⁹

Sumber : BPS, 2025

Searah dengan kinerja ekspor, aktivitas impor provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024, nilai impor turun menjadi US\$4.998,24 juta atau menurun 10,28% dibanding 2023. Pada tahun 2024, penurunan total nilai impor disebabkan karena terjadi penurunan impor pada sektor migas meskipun sektor non migas mengalami peningkatan. Nilai Impor migas tahun 2024 tercatat sebesar US\$3.502,26 juta, lebih rendah

¹⁸ BPS, Statistik Ekspor Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 31, 2025, hal 25.

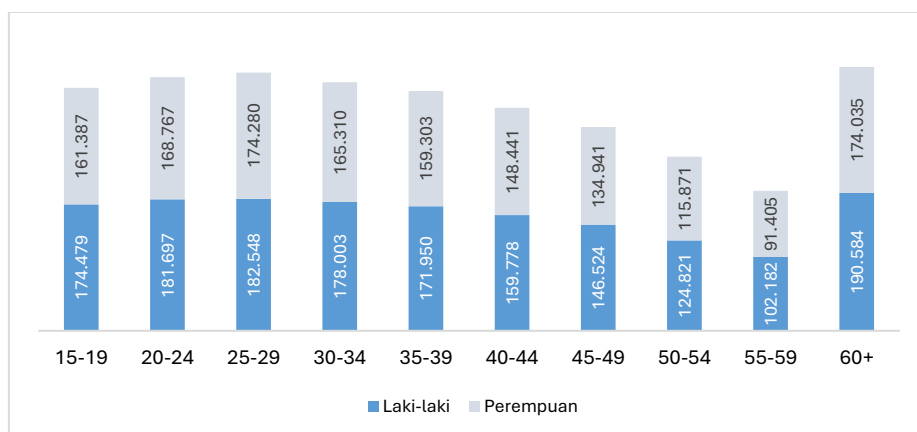
¹⁹ BPS, Statistik Ekspor Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 31, 2025, hal 26.

dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, impor nonmigas meningkat tipis dari US\$1.491,82 juta pada 2023 menjadi US\$1.495,98 juta pada 2024. Jika dirinci menurut HS 8 digit, minyak bumi mentah menjadi komoditas dengan nilai impor terbesar di Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, nilai impor komoditas ini tercatat sebesar US\$1.577,41 juta atau turun 43,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan, minyak bumi mentah tetap memberikan kontribusi tertinggi terhadap total impor Kalimantan Timur, yaitu sebesar 31,56%.²⁰

Potensi lain yang dimiliki Kalimantan Timur adalah tingginya aktivitas investasi yang tercermin dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 274,47 triliun rupiah pada tahun 2023. Investasi ini terutama terkonsentrasi pada sektor konstruksi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif, termasuk persiapan pembangunan ibu kota negara baru, membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru.

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target investasi tahun 2024 sebesar Rp 76,02 triliun. Hingga triwulan kedua tahun 2024, pencapaian realisasi sudah mencapai Rp 16,50 triliun, yang meliputi investasi dalam negeri (PMDN) Rp 12,47 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp 4,02 triliun. Harapan besar terletak pada peningkatan investasi yang berkelanjutan dan distribusi ekonomi yang lebih merata, memberdayakan lebih banyak sektor dan komunitas di wilayah Kalimantan Timur.

Menurut BPS, Kalimantan Timur tergolong dalam kategori *intermediate population* atau sedang bergeser dari penduduk muda ke arah penduduk tua. Berdasarkan hasil Sakernas pada Agustus 2025, penduduk usia kerja di Kalimantan Timur mencapai 3.106.306 jiwa. Gambaran penduduk usia kerja menurut kelompok umur lima tahunan menunjukkan bahwa penduduk usia 60 tahun ke atas menduduki proporsi terbesar dibandingkan kelompok usia lainnya.²¹

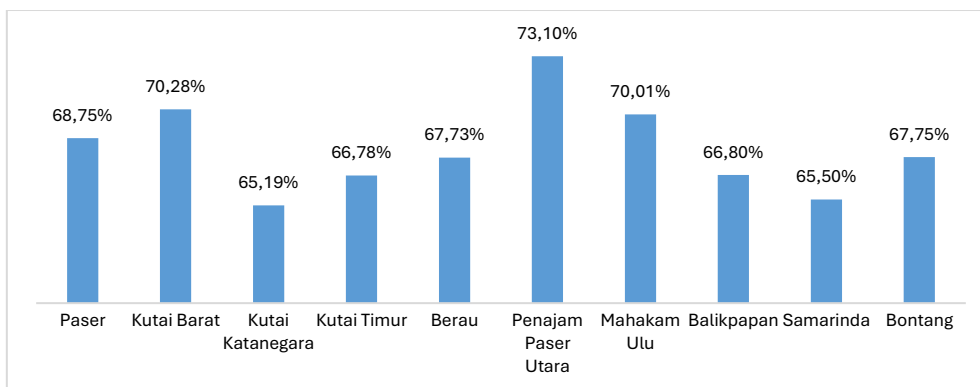


Gambar 1-9. Proporsi Penduduk Usia Kerja (Berumur 15 tahun ke atas) Provinsi Kalimantan Timur 2024

²⁰ BPS, Statistik Impor Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 31, 2025, hal 11.

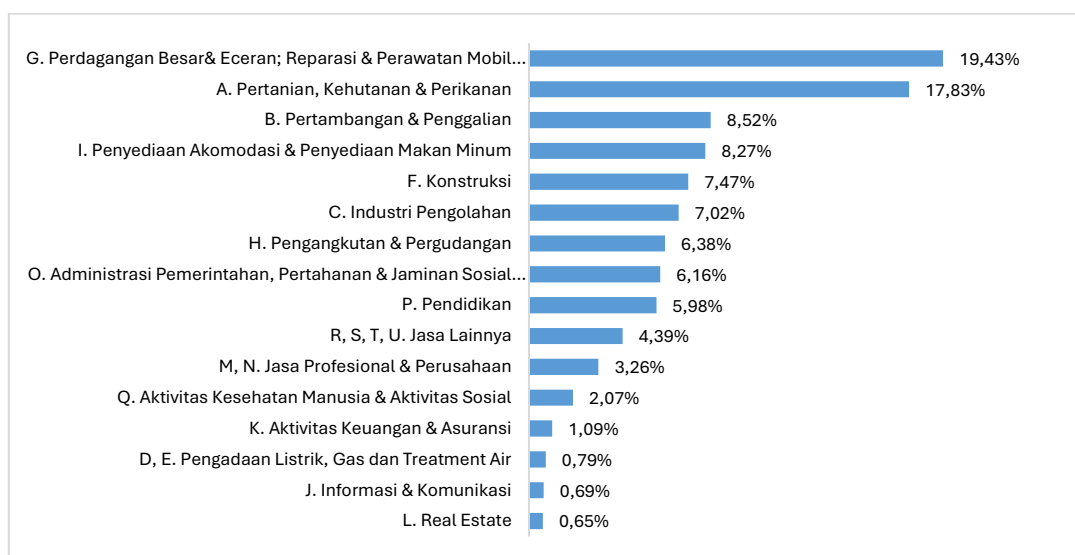
²¹ BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 33, 2025, hal 15-16

Berdasarkan publikasi BPS tentang Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kaltim 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kaltim pada 2024 mencapai 67,07% atau sebanyak 2.083.469 orang, adapun sebaran angkatan kerja berdasarkan Kabupaten/ Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki TPAK terbesar dibanding Kabupaten/ Kota lainnya.



Gambar 1-10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim 2024

Pada periode Agustus tahun 2024, angkatan kerja Provinsi Kalimantan Timur bekerja paling banyak pada lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 19,43%, kemudian disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,83% dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,52%. Meskipun perekonomian Kalimantan Timur didominasi dari penciptaan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian, namun dari sisi ketenagakerjaan didominasi sektor perdagangan dan pertanian.

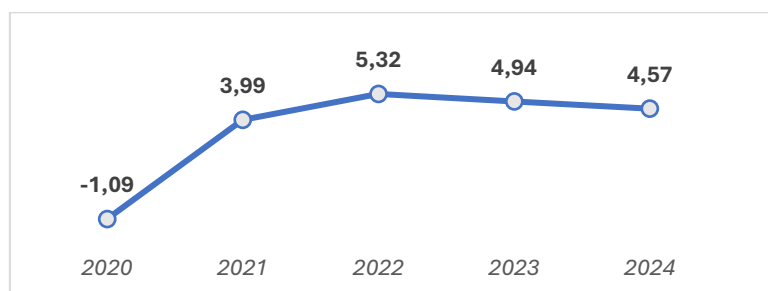


Gambar 1-11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Timur²²

²² BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 33, 2025, hal 30

1.1.8. Pengembangan Sektor Industri Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Tarakan. Setiap kabupaten/ kota memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda dan terkait erat dengan pengelolaan sektor potensial wilayah. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan dengan mencatatkan pertumbuhan 4,57% pada tahun 2024. Menurut BPS, Pertumbuhan ini didorong oleh menguatnya nilai tambah pada seluruh lapangan usaha, dengan kontribusi terbesar dari Pertambangan dan Penggalian.



Gambar 1-12. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara 2020-2024²³

Sumber : BPS, 2025

Distribusi lapangan usaha terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1-7. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara, 2024²⁴

No.	Lapangan Usaha	Distribusi (%)
1.	Pertambangan dan Penggalian	28,72
2.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	14,78
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,99
4.	Konstruksi	12,94
5.	Industri Pengolahan	8,15
6.	Transportasi dan Pergudangan	7,54
7.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,25
8.	Informasi dan Komunikasi	2,63
9.	Jasa Pendidikan	2,47
10.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,67
11.	Jasa Keuangan	1,18
12.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98
13.	Jasa Lainnya	0,73
14.	Real Estate	0,65
15.	Jasa Perusahaan	0,20
16.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06
17.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06

Sumber : BPS, 2025

²³ BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Volume 9, 2025, hal 27

²⁴ BPS, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara 2024, Volume 7, 2025, hal 8.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor terbesar kelima yang berkontribusi dalam perekonomian Kalimantan Utara di tahun 2024. Sektor tersebut menyumbang sebesar 8,15% dari total PDRB Kalimantan Utara. Berdasarkan data BPS, terdapat 46 perusahaan industri besar dan sedang yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Jika dilihat dari distribusi wilayah, Kota Tarakan menjadi pusat utama kegiatan industri di Kalimantan Utara dengan total 22 perusahaan atau sekitar 47,83%.

Tabel 1-8. Jumlah perusahaan industri besar sedang berdasarkan Kabupaten/Kota²⁵

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan
1.	Malinau	–
2.	Bulungan	12
3.	Tana Tidung	1
4.	Nunukan	11
5.	Kota Tarakan	22
	Kalimantan Utara	46

Sumber : BPS, 2025

Tabel 1-9. Jumlah perusahaan industri besar sedang berdasarkan KBLI²⁶

No.	KBLI	Uraian KBLI	Jumlah	Distribusi
1.	10	Makanan	32	69,57%
2.	11	Minuman	1	2,17%
3.	16	Kayu	5	10,87%
4.	18	Percetakan	1	2,17%
5.	19	Produk batubara	1	2,17%
6.	23	Barang galian	2	4,35%
7.	24	Logam dasar	1	2,17%
8.	25	Barang logam	2	4,35%
9.	30	Alat angkut lainnya	1	2,17%
	Total	Total	46	

Sumber : BPS, 2025

Disamping industri besar dan sedang, di Provinsi Kalimantan Utara juga tercatat industri mikro kecil sebanyak 5.970 usaha. Usaha IMK ini tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan Utara yang terdiri dari 5.763 usaha Industri Mikro dan 207 usaha Industri Kecil. Usaha IMK di Kalimantan Utara (Kaltara) berpusat di Kota Tarakan sekitar 38,02% dari total usaha IMK di Kaltara atau mencapai 2.270 usaha, diikuti dengan 1.719 usaha di Kabupaten Bulungan, 1.121 usaha di Kabupaten Nunukan, dan 860 usaha di Kabupaten Malinau (BPS, 2025).

²⁵ BPS, Direktori Perusahaan Industri Besar Sedang Provinsi Kalimantan Utara 2024, Volume 11, 2025, hal 14.

²⁶ BPS, Direktori Perusahaan Industri Besar Sedang Provinsi Kalimantan Utara 2024, Volume 11, 2025, hal 16.

Tabel 1-10. Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Mikro dan Kecil menurut Kode KBLI dan Modal Usaha di Kalimantan Utara tahun 2023²⁷

No.	KBLI	Uraian KBLI	Jumlah
1.	10	Industri Makanan	3.644
2.	11	Industri Minuman	536
3.	13	Industri Tekstil	-
4.	14	Industri Pakaian Jadi	65
5.	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	413
6.	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya	6
7.	18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	465
8.	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-
9.	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat	33
10.	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-
11.	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	212
12.	24	Industri Logam Dasar	-
13.	25	Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	152
14.	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-
15.	27	Industri Peralatan Listrik	1
16.	28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk lainnya)	-
17.	29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	-
18.	30	Industri Alat Angkut Lainnya	86
19.	31	Industri Furnitur	110
20.	32	Industri Pengolahan Lainnya	178
21.	33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	8
Total			5.970

Sumber : BPS, 2025

Pekerja usaha IMK Kalimantan Utara dominan berada di industri makanan (KBLI 10), yaitu sejumlah 6.295 pekerja atau mencapai 56,58% dari total pekerja usaha IMK Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya diikuti dengan pekerja di Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), dan barang anyaman dari rotan (KBLI 16) atau berjumlah 1.081 pekerja, dan pekerja di KBLI 11 atau industri minuman berjumlah 1000 pekerja. Berdasarkan pengelompokan tenaga kerja, terdapat 2.994 usaha IMK dengan tenaga kerja berjumlah 1 (satu) orang. Hal ini berarti tenaga kerja tersebut merupakan pemilik usaha yang dalam menjalankan usahanya tidak dibantu oleh pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Sementara itu, jumlah usaha IMK yang memiliki pekerja antara 2-4 orang adalah 2.769 usaha, dengan kata lain, jumlah usaha industri mikro atau usaha dengan 1-4 orang pekerja yang terdapat di Kalimantan Utara adalah 5.763 usaha dan 207 lainnya termasuk dalam usaha industri kecil atau usaha dengan 5-19 orang pekerja (BPS, 2025).

²⁷ BPS, Profil Industri Mikro Kecil Provinsi Kalimantan Utara 2023, Volume 6, 2025, hal 59.

Berdasarkan publikasi BPS tentang Statistik Ekspor Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2024 total ekspor Kalimantan Utara tercatat sebesar US\$ 2.531,14 juta dengan volume mencapai 32.200.716 ton. Ekspor tersebut didominasi oleh komoditas nonmigas, baik dari segi nilai maupun volume. Ekspor migas (minyak dan gas) hanya menyumbang sebesar US\$ 16,21 juta atau sekitar 0,64% dari total nilai ekspor, seluruhnya ke Tiongkok, dengan berat sebesar 39.873 ton. Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai US\$ 2.514,93 juta dengan volume sebesar 32.160.843 ton, menunjukkan peran utama sektor nonmigas dalam struktur perdagangan luar negeri Kalimantan Utara. Menurut sektor atau jenis barang selama 2024, pertambangan merupakan bagian terbesar dari ekspor secara keseluruhan dan memberikan nilai sebesar US\$ 2.069,93 juta dengan peranan sebesar 81,78%, diikuti Industri pengolahan memberikan nilai sebesar US\$ 446,45 juta dengan peranan sebesar 17,64%. Sementara itu, ekspor terendah dari sektor atau jenis barang pertanian, yaitu memberikan nilai sebesar US\$ 14,76 juta atau sebesar 0,58% terhadap total ekspor Kalimantan Utara.

Tabel 1-11. Ekspor Kalimantan Utara Menurut Kelompok Komoditas (HS 2 Digit), 2024²⁸

HS 2 Digit	Kelompok Komoditas	Nilai FOB: juta US\$	Berat (ton)
27	Bahan bakar mineral	2.069,93	32.035.092
24	Tembakau	364,10	9.476
03	Ikan dan udang	60,98	12.316
44	Kayu dan Barang dari Kayu	33,84	32.886
16	Daging dan Ikan Olahan	1,02	153
25	Garam, Belerang, Kapur	0,73	23.500
12	Biji-bijian berminyak	0,29	1.794
08	Buah-Buahan	0,06	166
09	Kopi, Teh, Rempah-rempah	0,06	13
19	Olahan dari tepung	0,04	25
	Lainnya	0,10	65
	Total	2.531,14	32.200.716

Sumber : BPS, 2025

Perkembangan nilai impor Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 sampai tahun 2024 menunjukkan tren meningkat. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar US\$923,36 juta dan nilai impor terendah sebesar US\$57,89 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara melakukan impor minyak, gas dan non migas. Impor terbesar adalah impor barang non minyak dan gas sebesar US\$922,62 juta (BPS, 2025).

Tabel 1-12. Impor Kalimantan Utara menurut Komoditas HS 2 Digit, 2024²⁹

HS 2 Digit	Kelompok Komoditas	Nilai FOB: juta US\$	Berat (ton)
84	Mesin/ peralatan mekanis dan bagian daripadanya	571,24	69.982

²⁸ BPS, Statistik Ekspor Provinsi Kalimantan Utara 2024, Volume 7, 2025, hal 22.

²⁹ BPS, Statistik Impor Provinsi Kalimantan Timur 2024, Volume 7, 2025, hal 30.

HS 2 Digit	Kelompok Komoditas	Nilai FOB: juta US\$	Berat (ton)
24	Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikan	133,28	13.639
73	Barang dari besi dan baja	74,11	56.324
85	Mesin/ perlengkapan elektrik dan bagiannya	42,30	5.342
68	Barang dari batu, semen, asbes, mika	21,98	277.996
38	Aneka produk kimia	16,41	16.988
89	Kapal, perahu dan struktur terapung	13,33	15.180
86	Lokomotif kereta api atau trem dan perlengkapannya	12,88	2.620
25	Garam, belerang, tanah dan batu, bahan pemlester, semen	9,15	754.660
69	Produk keramik	5,84	16.614
	Lainnya	22,85	17.074
	Total	923,36	1.246.417

Sumber : BPS, 2025

Pada aspek investasi, Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan realisasi investasi 3,14 Triliun pada tahun 2024 yang terdiri dari 87% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 13% Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan target RPJMD, realisasi ini tercapai sebesar 247%, sedangkan berdasarkan target BKPM RI menunjukkan capaian 90,97%. Kinerja investasi di provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan 18,92% dari tahun 2023.³⁰

Realisasi investasi Provinsi Kalimantan Utara hingga periode Triwulan II tahun 2025 mencapai 33,96%, dari penetapan target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI tahun 2025 sebesar 37,73 Triliun, sedangkan untuk persentase capaian dari target RPJMD mencapai 38,82% dari penetapan nilai target pada Tahun 2025 sebesar 33,00 Triliun. Nilai realisasi investasi tersebut adalah sebesar 12,81 Triliun yang diperoleh dari 94% PMDN dan 6% PPMA. 5 (lima) sektor utama PMDN Provinsi Kalimantan Utara dengan realisasi terbesar antara lain : sektor usaha Jasa Lainnya; sektor usaha Industri Makanan; sektor usaha Tanaman Pangan; sektor usaha Perumahan dan sektor usaha Pertambangan. Sedangkan 5 (lima) sektor utama PMA dengan realisasi terbesar adalah sektor usaha Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; sektor usaha Listrik, Gas dan Air; sektor usaha Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan; sektor usaha Industri Kertas dan Percetakan; dan sektor usaha Konstruksi.³¹

Merujuk pada publikasi BPS tentang Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara 2024, penduduk usia kerja (*working age population*) di Provinsi Kalimantan Utara menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2024 tercatat berjumlah sekitar

³⁰ DPMPTSP Prov. Kaltara, Press Realese Investasi Tahun 2024 Kalimantan Utara

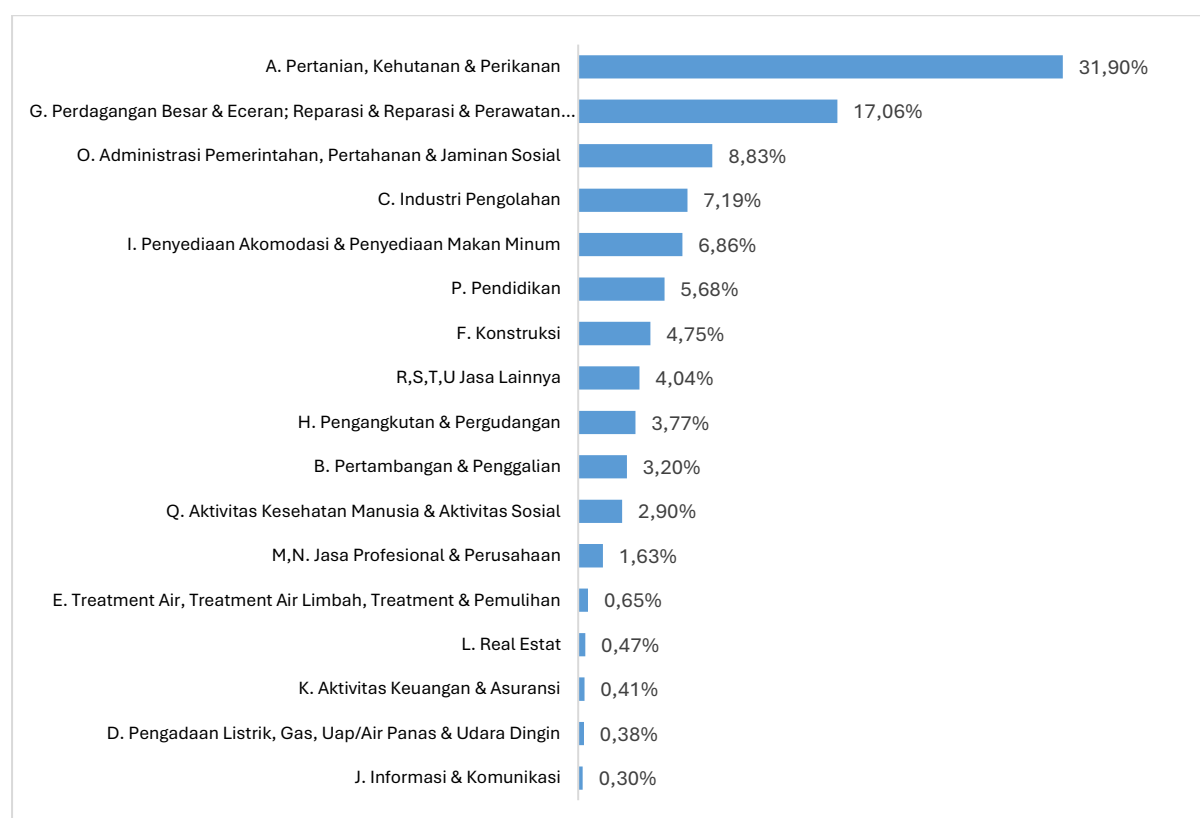
³¹ DPMPTSP Prov. Kaltara, Press Release Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing Periode Triwulan II Tahun 2025.

559.623 orang. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 296.483 orang atau sekitar 52,98% dari total penduduk usia kerja di Kalimantan Utara. Jumlah tersebut lebih banyak bila dibanding dengan penduduk usia kerja Perempuan yang tercatat sebanyak 263.140 orang (sekitar 47,02%), dengan rasio jenis kelamin sebesar 112,67% yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk usia kerja perempuan sebanding dengan sekitar 112 - 113 penduduk usia kerja laki-laki. Adapun sebaran usia dan lapangan usaha angkatan kerja tertera pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 1-13. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2024³²

Uraian	Kelompok Umur			Total
	15-24	25-54	55+	
Penduduk Usia Kerja	130.244	334.717	94.662	559.623
Bekerja	56.490	262.376	59.495	378.361
Presentasi Bekerja	43,37%	78,39%	62,85%	67,61%

Sumber : BPS, 2025



Gambar 1-13. Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Utara, 2024³³

³² BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara 2024, Volume 10, 2025, hal 27.

³³ BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara 2024, Volume 10, 2025, hal 33.

1.1.9. Kondisi dan Evaluasi Kinerja BSPJI Samarinda

1.1.9.1. Capaian target kinerja pada Renstra UPT 2020 – 2024

Pada periode Renstra tahun 2020-2024, BSPJI Samarinda mengalami perubahan Rencana Strategis tepatnya pada tahun 2021 dalam rangka penyesuaian organisasi dengan fokus pada pelayanan jasa industri. Adapun capaian kinerja tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 yang masih berfokus pada kegiatan riset dan pengembangan industri.

Tabel 1-14. Capaian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2020 berdasarkan Renstra 2020-2024

Sasaran Kegiatan/ Indikator		2020		
		Target Renstra	Realisasi	%
1		2	3	4
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI				
Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas				
-	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	17%	29%	171
-	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi	1	3	300
Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 Untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0				
-	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	-	-	-
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Litbangyasa dan Standardisasi Industri Untuk Mendukung Industri yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.6	3.65	101
-	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimum layanan jasa	80%	92.60%	106
-	Persentase tindak lanjut layanan informasi publik	80%	100%	125
-	Proporsi riset berbasis kerjasama/ kolaborasi	100%	100%	100
-	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi	5	7	140
-	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional	2	2	100
-	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional	1	2	200
-	Hasil litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten	2	2	100
Meningkatkan Kompetensi SDM dan Budaya Kerja				
-	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	75	67	89
-	Nilai disiplin pegawai	90	84,41	93,79
Membangun Sistem Manajemen				
-	Proporsi keberhasilan surveillance/ sertifikasi system manajemen dari system manajemen yang dimiliki	100%	100%	100

Sasaran Kegiatan/ Indikator		2020		
		Target Renstra	Realisasi	%
1		2	3	4
-	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	1 Pengembangan	1 Pengembangan	100
Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi				
-	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	3,8	4,01	105,53
-	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1	81,53	100,03
-	Nilai minimal laporan keuangan	90		0
Memperkuat Sarana Prasarana Litbangyasa dan Layanan Publik				
-	Indeks sarana prasarana litbangyasa	80	83,38	104,23
-	Indeks sarana prasarana layanan publik	100	97,50	97,50

Berdasarkan data di atas, kinerja BSPJI Samarinda pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator tercapai dengan baik dan hanya terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai 100% yaitu Nilai disiplin pegawai dan indeks sarana prasarana layanan publik. Kedua indikator ini telah ditindaklanjuti sehingga pada periode berikutnya nilai disiplin pegawai yang berubah menjadi nilai IPASN dan indeks sarana prasarana layanan publik yang berubah menjadi indeks pelayanan publik telah tercapai sesuai target.

Pada periode Renstra 2021-2024 BSPJI Samarinda beberapa kali melakukan perubahan indikator kinerja sebagai tindak lanjut perbaikan atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga pada akhir periode Renstra yakni tahun 2024 indikator kinerja BSPJI Samarinda dan capaiannya sebagaimana tertera pada tabel 1-15.

Pada tahun 2024 pada capaian kinerja terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pada sasaran kegiatan SK 1 hingga SK 3, terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun dalam Renstra dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai. Indikator kinerja yang tercapai dengan baik meliputi:

- SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

Pada indikator ini, target yang ditetapkan adalah hasil produktivitas/ efisiensi sebesar 25% dan terealisasi sebesar 50% atau 200% terhadap target.

- SK 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Perusahaan yang terfasilitasi dibidang standardisasi industri

Pada indikator ini, target yang ditetapkan adalah kegiatan fasilitasi terhadap 12 Perusahaan dan terealisasi sebanyak 12 Perusahaan atau 100% terhadap target.

Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri

Pada indikator ini, target yang ditetapkan adalah indeks kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi dengan target 2,1 dan terealisasi sebesar 3,58 atau 170,78% terhadap target.

- SK 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

Pada indikator ini dilaksanakan dua kegiatan dan target yang ditetapkan adalah hasil produktivitas/ efisiensi sebesar 55% . Dari kedua kegiatan tersebut diperoleh capaian yang melebihi target dengan rata-rata efisiensi sebesar 70,16% atau capaian sebesar 127,56% terhadap target.

Meningkatnya PNPB layanan jasa industri

Pada indikator ini, target yang ditetapkan adalah peningkatan PNPB layanan jasa industri sebesar 3% dari capaian layanan jasa tahun lalu dan terealisasi 16,33% dengan capaian 544,33%.

Selanjutnya, terdapat 1 indikator yang semua terdapat dalam perjanjian kinerja namun pada hasil review BSKJI dihapuskan dan BSPJI Samarinda berinisiatif untuk tetap mempertahankan indikator tersebut. Indikator tersebut adalah ***Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri*** dengan target penambahan sebanyak 4 Ruang lingkup dan terealisasi sebanyak 24 ruang lingkup atau sebesar 600% terhadap target.

Adapun indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2024 adalah:

- SK 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri

Pada indikator ini, target yang ditetapkan adalah peningkatan jumlah layanan jasa sebesar 1% dari capaian layanan jasa tahun lalu. Namun pada tahun ini, jumlah layanan jasa BSPJI Samarinda menurun dibandingkan jumlah layanan jasa tahun lalu sehingga capaian pada indikator ini sebesar -10,90% dengan capaian sebesar -1090%.

Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Pada indikator ini, target yang ditetapkan adalah capaian nilai penggunaan produk dalam negeri sebesar 69% dan hanya terealisasi sebesar 65,24% atau 94,55% terhadap target.

Selanjutnya, realisasi kinerja pada 7 (tujuh) indikator non IKU terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai. Sementara 6 (enam) indikator lainnya telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian rata-rata di atas 100%. Indikator **Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**, terealisasi 100% dari target 92,50% atau 108% terhadap target. Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa**

industri terealisasi 3,71 atau 101,92% terhadap target. Indikator **Rata-rata indeks profesionalitas ASN** terealisasi 82,96 atau 103,70% terhadap target. Indikator **Nilai minimal indeks layanan publik** tercapai 4,76 atau 118,41% terhadap target. Indikator **Nilai minimal akuntabilitas kinerja** tercapai 80,45 atau 103,14% terhadap target. Selanjutnya, terdapat 1 (satu) indikator tambahan dari BSPJI Samarinda yakni **Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri** yang terealisasi sebesar 97,07% atau 114,20% dari target capaian SPM sebesar 85%. Adapun indikator yang tidak tercapai adalah **Nilai minimal laporan keuangan** yang hanya terealisasi sebesar 90,85 atau 99,84% dari target 91.

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra 2020-2024, terdapat beberapa indikator kinerja yang akan tetap menjadi indikator kinerja pada periode Renstra 2025-2029 meskipun mengalami perubahan pedoman pengukuran. Dalam rangka analisis dan penetapan target indikator kinerja periode berikutnya, disusun data histori terkait indikator yang akan tetap berlanjut pada Renstra 2025-2029 sebagaimana pada tabel 1-16.

Tabel 1-15. Capaian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2021-2024

Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		2021			2022			2023			2024			Total Target Renstra	Realisasi sd 2024	%
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas																
1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-
2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	100%	1	1	100%	N/A	-	-	N/A	-	-	2	2	100.00%
3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	N/A	-	-	N/A	-	-	20%	58%	290%	25%	50%	200%	25.00%	50.00%	200.00%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
4	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri (review 2023)	1	1	100%	2	10	500%	10	12	120%	12	12	100%	25	35	140.00%
5	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standarisasi industri	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	2.1	3.58	170.48 %	2.10	3.58	170.48%
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri																
6	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	25%	100%	400%	30%	694.40%	2315%	50%	55.50%	111%	55%	70.16%	127.56 %	55.00%	70.16%	127.56%
7	Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri	2.50%	38.72%	1549%	2.75%	26.09%	949%	3.00%	-0.74%	-24.67%	3.00%	16.33%	544.33 %	3.00%	16.33%	544.33%
8	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	N/A	-	-	N/A	-	-	0.50%	-12.23%	-2446.00%	1.00%	-10.90%	-1090%	1.00%	-10.90%	-1090.00%
9	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	0	0	1	19	1900%	2	3	150%	4	24	600%	8	46	575.00%
10	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40%	64.90%	162%	43%	69.20%	161%	65%	96.45%	148.38%	69%	65.24%	94.55%	69.00%	65.24%	94.55%
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien																

Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		2021			2022			2023			2024			Total Target Renstra	Realisasi sd 2024	%
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%			
11	Nilai minimal indeks manajemen resiko	N/A	-	-	3	-	-	N/A	-	-	N/A	-	-	N/A	-	0.00%
12	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.50%	100%	109%	92%	100%	109%	92.50%	100%	108.11%	92.50%	100%	108.11%	92.50%	100.00%	108.11%
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan																
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.61	3.66	101%	3.62	3.65	101%	3.63	3.76	103.58%	3.64	3.71	101.92%	3.64	3.70	101.65%
14	Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri	N/A	-	-	N/A	-	-	80%	94.85%	118.56%	85%	97.07%	114.20%	85.00%	97.07%	114.20%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional																
15	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	75	96%	76	80.43	106%	78	87.21	111.81%	80	82.96	103.70%	80.00	82.96	103.70%
16	Nilai disiplin pegawai	90	88.31	98%	85	92.24	109%	N/A	-	-	N/A			85.00	92.24	108.52%
Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi. Kolaborasi dan Layanan Publik																
17	Nilai minimal indeks layanan publik	B	A	100%	B	A-	100%	4.01	4.78	119.20%	4.02	4.76	118.41%	4.02	4.76	118.41%
Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi																
18	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80.4	82.72	103%	79	79.25	100%	76	76.35	100.46%	78	80.45	103.14%	78.00	80.45	103.14%
19	Nilai minimal laporan keuangan	90.1	80.9	90%	90.1	95.5	106%	90.5	95	104.97%	91	90.85	99.74%	91.00	90.85	99.84%

Tabel 1-16. Data Histori Indikator yang akan menjadi Indikator Kinerja pada Renstra 2025-2029

No.	Indikator	2021			2022			2023			2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1.	Meningkatnya PNPB Layanan Jasa Industri	2.50%	38.72%	1549%	2.75%	26.09%	949%	3.00%	-0.74%	-24.67%	3.00%	16.33%	544.33%
2.	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	N/A	-	-	N/A	-	-	0.50%	-12.23%	-2446.00%	1.00%	-10.90%	-1090%
3.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40%	64.90%	162%	43%	69.20%	161%	65%	96.45%	148.38%	69%	65.24%	94.55%
4.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91.50%	100%	109%	92%	100%	109%	92.50%	100%	108.11%	92.50%	100%	108.11%
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.61	3.66	101%	3.62	3.65	101%	3.63	3.76	103.58%	3.64	3.71	101.92%
6.	Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri	N/A	-	-	N/A	-	-	80%	94.85%	118.56%	85%	97.07%	114.20%
7.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	75	96%	76	80.43	106%	78	87.21	111.81%	80	82.96	103.70%
8.	Nilai minimal indeks layanan publik	B	A	100%	B	A-	100%	4.01	4.78	119.20%	4.02	4.76	118.41%
9.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80.4	82.72	103%	79	79.25	100%	76	76.35	100.46%	78	80.45	103.14%
10.	Nilai minimal laporan keuangan	90.1	80.9	90%	90.1	95.5	106%	90.5	95	104.97%	91	90.85	99.74%

Keterangan :

 : realisasi tidak mencapai target

1.1.9.2. Aspirasi Masyarakat

Terkait Standardisasi Industri dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappenas dan Universitas Airlangga (2024), pengaruh standar baik SNI (Standar Nasional Indonesia) maupun ISO (*Internasional Standardization for Organization*) dianggap belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Namun, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari standar SNI dan ISO terhadap *Total Factor Productivity* (TFP), terutama dengan elastisitas yang bervariasi. ISO memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan SNI dalam konteks ini. Pada sektor industri pengolahan, implementasi SNI terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis, terutama terkait dengan penggunaan input produksi. Selain itu, penerapan SNI yang baru mampu mendorong kemajuan teknologi serta peningkatan skala produksi.

Melihat kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara standar SNI dan ISO guna menyelaraskan dampak kedua standar tersebut terhadap perluasan pangsa pasar bagi perusahaan industri yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, peningkatan aplikasi standar harus difokuskan pada peningkatan efisiensi biaya, transfer teknologi, dan pengembangan skala produksi.

Terkait Standardisasi dan Kinerja Industri

Merujuk hasil studi dari Bappenas dan Universitas Airlangga (2024) terkait standardisasi menunjukkan bahwa penerapan standar memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Standar berkontribusi pada peningkatan kualitas, efisiensi, manajemen risiko, kepuasan pelanggan, kepatuhan, inovasi dan produktivitas. Perubahan yang menganggap pentingnya standar dan secara aktif menerapkannya cenderung mengalami peningkatan kinerja pasar, produktivitas, serta daya saing yang lebih unggul sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Efisiensi biaya yang dihasilkan dari penerapan standar berkontribusi pada kondisi keuangan yang lebih baik. Selain itu, dampak standar terhadap kualitas, efisiensi, kepatuhan dan kepuasan pelanggan dianggap memiliki pengaruh terbesar terhadap keseluruhan kinerja perusahaan.

Terkait Keandalan Layanan

Hasil studi dari Bappenas dan Universitas Airlangga (2024) terkait akses dan keandalan layanan standardisasi mengungkapkan dua pandangan yang kontras dan mencerminkan tantangan pemerintah dalam memberikan dukungan yang efektif. Di satu sisi, terdapat 27-31%

dari responden menunjukkan keyakinan bahwa peningkatan jangkauan layanan, baik melalui perluasan cabang maupun kemudahan akses ke konsultan dan layanan terkait, akan berkontribusi positif terhadap proses standardisasi di industri. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak atas infrastruktur standardisasi yang lebih inklusif dan terjangkau untuk membantu perusahaan dalam mengadopsi standar yang sesuai.

Di sisi lain, terdapat 34-37% responden yang merasa bahwa program pemerintah seperti konsultasi teknis, bantuan teknis, dan akses informasi terpusat belum efektif. Pandangan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas pelayanan yang tidak memenuhi harapan, kurangnya relevansi substansi dengan kebutuhan spesifik industri, atau keterbatasan infrastruktur dalam implementasi program.

Karenanya masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program konsultasi dan pelatihan yang ada, termasuk bagaimana bantuan teknis disalurkan dan diakses oleh industri. Optimalisasi layanan ini akan sangat penting untuk mendorong opsi standar secara lebih luas dan meningkatkan kinerja sektor industri secara keseluruhan.

Terkait Kebutuhan Dukungan Kebijakan pada Industri Spesifik

Industri Baja menjadi salah satu industri yang masuk dalam klasifikasi industri prioritas dalam Rancangan Awal RPJPN 2025-2025. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang relevan dapat menjadi pengungkit berkembangnya industri ini. Beberapa langkah kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat pelaku usaha industri baja yang disampaikan oleh *the Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA, 2024)* adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Impor dan Neraca Komoditas
 - Persetujuan impor agar memperhatikan pasokan Industri Baja Nasional
 - Penyelesaian Neraca Komoditas sesegera mungkin
2. P3DN dan Substitusi Impor
 - Efektivitas P3DN/ Substitusi impor pada keseluruhan Proyek Strategis Nasional
 - IISIA/ Industri terlibat sejak tahap persiapan/ *engineering* untuk menetapkan spesifikasi material baja yang digunakan
3. SNI Wajib
 - Perluasan cakupan SNI Wajib
 - Peningkatan pengawasan atas kepatuhan produk SNI di pasar

4. Energi-HGBT

- Kepastian volume dan harga pasokan HGBT
- Perluasan cakupan perusahaan baja anggota yang menerima HGBT
- Perpanjangan kebijakan HGBT yang akan berakhir pada 2024

5. *Trade Remedies*

- Dukungan kebijakan *trade remedies* untuk industri baja; percepatan penyelidikan dan ketentuan Pertimbangan Kepentingan Nasional yang lebih berpihak kepada produsen baja nasional

6. Dukungan ekspor

- Insentif ekspor dalam bentuk keringanan pajak atau instrumen kebijakan lainnya
- Dukungan perluasan dan penetrasi pasar ekspor

7. Bahan Baku & *Co-Product*

- Dukungan kebijakan agar *scrap* ditetapkan sebagai bahan baku daur ulang dan bukan lagi dikategorikan sebagai limbah
- Perubahan persyaratan *impurities* yang saat ini 0 (nol)% menjadi sesuai standar internasional 2%-5%

8. Insentif

- Moratorium investasi untuk sektor dengan kelebihan kapasitas
- Insentif selektif hanya pada segmen baru
- Pengawasan kepatuhan perpajakan

9. *Carbon Neutral* (Industri Hijau)

- Dukungan finansial dan insentif untuk melakukan pengembangan industri baja hijau

Aspirasi masyarakat terkait layanan dan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda

1. Harapan terhadap layanan yang lebih cepat dan responsif

- Pelaku industri dan IKM menginginkan proses pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi yang lebih efisien dan mudah.
- Masyarakat berharap adanya sistem layanan digital yang transparan dan mudah diakses, terutama untuk pelaku usaha di daerah terpencil.

2. Kebutuhan akan layanan yang relevan dengan sektor unggulan daerah

- Industri di Kaltim berharap BSPJI Samarinda dapat memperluas ruang lingkup layanan terutama pada sektor strategis seperti pertambangan & penggalan, petrokimia, konstruksi, dan pengolahan hasil hutan, tidak hanya terkait pemantauan lingkungan.
- IKM menginginkan lebih banyak pendampingan teknis sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pengelolaan usaha pengolahan makanan minuman, kemasan, dan pemasaran.

3. Keinginan untuk kemitraan yang lebih aktif dengan dunia usaha
 - Masyarakat industri terutama usaha mikro kecil dan menengah berharap BSPJI Samarinda lebih banyak menjalin kerja sama dalam rangka fasilitasi pelatihan dan pendampingan teknis bagi industri.
 - BSPJI Samarinda diharapkan menjadi mitra strategis dalam peningkatan daya saing produk lokal dan pemenuhan standar ekspor.
4. Permintaan terhadap edukasi dan sosialisasi standardisasi
 - Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya SNI dan sertifikasi produk. Masyarakat menginginkan program edukasi yang lebih masif dan inklusif.
5. Harapan terhadap perluasan jangkauan layanan
 - Pelaku usaha di kabupaten/kota luar Samarinda berharap BSPJI Samarinda membuka layanan *mobile* atau cabang layanan teknis. Aspirasi ini muncul karena keterbatasan akses fisik dan biaya transportasi untuk mendapatkan layanan di pusat kota.
6. Dorongan untuk inovasi dan transformasi digital
 - Generasi muda dan pelaku usaha digital berharap BSPJI Samarinda menyediakan layanan berbasis platform online seperti e-sertifikasi dan konsultasi teknis virtual.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi:

Infrastruktur standardisasi meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), dan Pedoman Tata Cara (PTC). Selain itu mulai dikembangkan Sertifikasi Industri Hijau (SIH) sebagai upaya mendorong praktik industri ramah lingkungan. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam ISO (*International Organization for Standardization*) dan telah mengimplementasikan beberapa ISO di dalam negeri. Selain itu, pengembangan standardisasi industri turut ditopang oleh banyaknya Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk), Lembaga Pengujian dan Lembaga Inspeksi.

Permasalahan :

1. Pemberlakuan SNI Wajib masih rendah yaitu berjumlah 123 SNI dari total 5256 SNI bidang industri. Sementara itu, jumlah SNI Sukarela yang diterapkan baru di angka 200 SNI;
2. Belum adanya penambahan regulasi SNI Wajib menjadi bergantung pada penerapan SNI Sukarela;
3. Pengembangan standardisasi industri perlu memperhatikan kualitas standar internasional agar produk industri dalam negeri dapat diterima oleh mitra perdagangan global;

4. Sosialisasi SNI belum optimal. Sebagian besar masyarakat dan pelaku industri tidak mengetahui adanya SNI untuk beberapa komoditi yang telah diterbitkan oleh BSN, sehingga berpengaruh kepada penerapan dan implementasi di lapangan;
5. Rendahnya kesadaran industri terhadap pentingnya standardisasi industri. Padahal standardisasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek quality control pada rangkaian produksi;
6. Kesadaran SNI yang rendah di masyarakat membuat pemberlakuan SNI Wajib belum terlalu efektif bagi beberapa industri dalam hal peningkatan akses pasar ke konsumen;
7. Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
8. Ketersediaan infrastruktur industri seperti LPK, Laboratorium Pengujian, Alat Pengujian, dan Auditor/ Asesor masih berpusat di Indonesia Bagian Barat, terutama Jawa dan Sumatera;
9. Perlu peningkatan koordinasi lintas K/L dan Direktorat Jenderal lain yang membawahi sektor industri tertentu dalam memberikan prioritas dan pengajuan standar suatu produk.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi :

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia, khususnya pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI).

Permasalahan :

1. Keterbatasan infrastruktur dalam hal sumber daya manusia. Proporsi antara jumlah PPNS dan PPSI dengan SNI yang perlu diawasi belum ideal. Sehingga pengawasan berkala terhadap LPK tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, dibutuhkan penyegaran ilmu yang relevan dengan tren industri dan kebijakan yang berkembang.
2. Minimnya pengawasan produk industri yang beredar di pasar tidak sesuai standar SNI Wajib;
3. Belum disepakati kerjasama pengawasan barang/ jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI Wajib dengan Kementerian Perdagangan;
4. Keterbatasan anggaran yang berimbas pada pengurangan jumlah cakupan wilayah pengawasan;
5. Aspek geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dapat memengaruhi perbedaan kualitas produk yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. Produk bisa saja telah memenuhi standar ketika diproduksi di pabrik, namun ketika distribusi ke wilayah yang jauh terjadi ketidaksesuaian standar;
6. Sistem informasi pengawasan standar industri belum direalisasikan.

1.2.3. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi :

1. Telah tersedianya infrastruktur yang mampu menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui 11 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dengan cakupan nasional dan 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) dengan cakupan regional;
2. Kebijakan Peta Jalan Making Indonesia 4.0 mendorong transformasi industri dengan memanfaatkan teknologi medium-tinggi. Pada tahun 2023, sejumlah 15 (lima belas) perusahaan industri telah lolos evaluasi kandidat untuk diusulkan menjadi National Lighthouse 4.0;
3. Program pembangunan yang dicanangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 menargetkan pengembangan industri berteknologi medium-tinggi di beberapa sektor seperti kendaraan listrik, elektronik digital, kimia hilir farmasi, dan kedirgantaraan;

Permasalahan :

1. Koordinasi antara BSKJI dan Balai menjadi kurang kuat pasca ditariknya fungsi penelitian dan pengembangan BRIN;
2. Belum adanya perhitungan kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional yang muncul dalam PDB;
3. Belum adanya harmonisasi untuk regulasi pendukung tentang program pendampingan bagi industri yang bertransformasi ke industri 4.0
4. Tingkat kesadaran perusahaan untuk memanfaatkan industri 4.0 masih kurang belum merasakan manfaat yang didapatkan. Keterlibatan sektor pembina dalam merumuskan implementasi konsep industri 4.0 menjadi penting sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan insentif/ fasilitasi yang efektif dan komprehensif sesuai kebutuhan industri;
5. Jumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) masih mendominasi struktur ekonomi sebesar 94%. Persoalan keterbatasan modal IKM menjadi masalah ketika harus menerapkan teknologi yang berbiaya mahal. Karenanya kemitraan antara industri besar dan IMK perlu didorong.

1.2.4. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi :

1. Tingkat partisipasi perusahaan untuk mengikuti program Sertifikasi Industri Hijau (SIH) menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang tahun 2017-2023 telah terdapat 96 perusahaan industri yang memperoleh sertifikat industri hijau;

2. Arah kebijakan industri jangka panjang yang dicanangkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 untuk menerapkan ekonomi hijau dan sirkular di sektor prioritas secara bertahap. Salah satunya melalui penerapan *smart and green technology*.
3. Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon yang dituangkan dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) dimana Kementerian Perindustrian berperan sebagai pengampu untuk sektor industri;
4. Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang turut bertanggungjawab melaksanakan pengembangan industri hijau sehingga dapat mempercepat penerapan industri yang berkelanjutan.

Permasalahan :

1. Pelaksanaan industri hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Koordinasi dengan Ditjen perlu dioptimalkan terutama berkenaan dengan cascading sasaran kinerja industri hijau di empat direktorat yang berkaitan. Hal ini akan berimplikasi pada tugas pendampingan dan pengelolaan anggaran untuk mendorong pengembangan industri hijau;
2. Transisi menuju industri hijau membutuhkan perubahan teknologi produksi yang cukup mahal. Dibutuhkan skema insentif untuk mendorong industri bersedia mengadopsi teknologi bersih dan proses bisnis hijau;
3. Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih tinggi;
4. Keberadaan SIH belum memiliki daya jual karena tidak berimbas pada perluasan akses pasar bagi industri. Kemungkinannya, SIH yang diformulasikan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku di mitra dagang internasional;
5. Terbatasnya LSIH (Lembaga Sertifikasi Hijau) yang terakreditasi;
6. Terbatasnya ketersediaan auditor di LSIH menghambat proses sertifikasi. Keterbatasan ini dikarenakan proses administratif penjenjangan calon auditor Industri Hijau menjadi Auditor perlu melalui proses 5 (lima) kali magang. Padahal jumlah perusahaan yang menerapkan Industri Hijau masih terbatas;

1.2.5. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan Jasa Industri

Potensi :

1. Fungsi penelitian yang dialihkan ke BRIN memberi ruang bagi UPT BSKJI untuk fokus pada optimalisasi pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah Indonesia;

2. Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru;
3. Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT sesuai dengan potensi dan keunggulan di setiap wilayah yang menjadi binaan UPT;
4. Pengembangan sistem informasi dalam layanan publik oleh UPT semakin memberikan kemudahan dan kedekatan dengan pelanggannya;

Permasalahan :

1. Sebaran UPT masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera sehingga pemerataan layanan jasa industri di kawasan timur belum tercapai;
2. Infrastruktur pengujian yang membutuhkan peralatan canggih hanya bisa diakses di Balai Besar dan belum merata ke beberapa Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI);
3. Perlu ditambahkan indikator ketercapaian kinerja berbasis pada output sehingga UPT dapat berkontribusi lebih optimal dan punya kemandirian dalam 5 tahun ke depan.

1.2.6. Potensi dan Permasalahan pada Sektor Industri di Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan :

1. Ketergantungan pada sektor ekstraktif, struktur ekonomi masih didominasi oleh pertambangan dan migas, sementara sektor industri pengolahan belum berkembang optimal. Ketergantungan ini membuat pelaku usaha rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan transisi energi di negara mitra dagang.
2. Keterbatasan infrastruktur logistik dan konektivitas, biaya logistik tinggi akibat kondisi geografis yang luas dan belum meratanya infrastruktur transportasi antar kabupaten/ kota.
3. Rendahnya daya saing Industri Pengolahan. Industri pengolahan CPO, pupuk, dan migas mulai tumbuh, namun masih terkonsentrasi pada skala besar dan belum melibatkan pelaku usaha lokal secara luas. Diversifikasi produk dan inovasi teknologi masih terbatas, terutama pada industri mikro kecil hingga menengah.
4. Keterbatasan SDM terampil yang menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal masih tinggi.
5. Akses modal dan teknologi produksi bagi IKM terbatas. Pelaku usaha kecil dan menengah menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan, teknologi produksi, dan akses pasar serta tingkat adopsi digitalisasi dan Industri 4.0 masih rendah.

6. Tingginya risiko lingkungan dan sosial. Aktivitas industri ekstraktif berisiko menimbulkan degradasi lingkungan dan konflik sosial jika tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat.

Potensi

1. Ketersediaan sumber daya alam strategis

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan cadangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam terbesar di Indonesia. Sumber daya alam ini menjadi tulang punggung bagi pengembangan industri energi, petrokimia, dan logam dasar. Selain itu, hasil hutan seperti kayu dan rotan juga mendukung industri furnitur dan kerajinan. Ketersediaan bahan baku lokal ini mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat daya saing industri berbasis sumber daya.

2. Kawasan industri terintegrasi dan berorientasi ekspor

Kawasan Industri telah dilengkapi dengan pelabuhan, akses jalan, dan utilitas dasar. KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara. Keberadaan kawasan ini mendukung pengembangan pusat pertumbuhan industri di luar Jawa. Saat ini sedang direncanakan pula KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP), sebuah kawasan ekonomi khusus yang diusulkan untuk didirikan di Kabupaten Kutai Timur. KEK BCIP direncanakan sebagai kawasan industri dengan fokus pada kegiatan produksi dan pengolahan, dengan target realisasi investasi sebesar Rp61,51 triliun pada tahun 2054. Kegiatan usaha di KEK BCIP meliputi Produksi dan Pengolahan gasifikasi batubara dan ammonium nitrat diesel, logistik dan distribusi, dan pengembangan energi.

3. Dukungan infrastruktur dan proyek IKN

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital. Hal ini menciptakan *multiplier effect* terhadap sektor industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan jasa pendukung. Konektivitas antar wilayah industri menjadi lebih efisien, mendukung distribusi bahan baku dan produk jadi.

4. Potensi agroindustri dan perikanan yang belum tergarap optimal

Kalimantan Timur memiliki lahan pertanian dan pesisir yang mendukung pengembangan agroindustri berbasis kelapa sawit, dan hasil laut seperti rumput laut dan ikan. Potensi ini

dapat dikembangkan menjadi industri pengolahan pangan, bioenergi, dan produk ekspor bernilai tinggi.

Kelemahan

1. Ketimpangan struktur ekonomi dan ketergantungan pada sektor ekstraktif
PDRB Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan belum dapat diimbangi oleh kontribusi industri pengolahan. Ketergantungan pada komoditas primer membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Diversifikasi sektor industri masih menjadi tantangan utama.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) industri terampil
Kualitas tenaga kerja lokal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri modern, terutama dalam bidang teknologi, otomasi, dan manajemen produksi. Hal ini menghambat produktivitas dan inovasi industri lokal.
3. Minimnya diversifikasi produk dan inovasi industri
Produk industri di Kalimantan Timur masih didominasi oleh bahan mentah atau setengah jadi, seperti CPO, kayu olahan, dan batu bara. Belum banyak produk bernilai tambah tinggi seperti barang konsumsi, produk kimia lanjutan, atau barang teknologi. Rendahnya inovasi dan riset industri menjadi faktor pembatas daya saing.
4. Akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang terbatas bagi IKM
Industri kecil dan menengah (IKM) menghadapi tantangan dalam memperoleh modal usaha, teknologi produksi modern, dan akses pasar nasional maupun ekspor. Tingkat adopsi digitalisasi dan teknologi Industri 4.0 masih rendah, sehingga IKM belum mampu bersaing secara optimal.

Peluang

1. Program Hilirisasi
Pemerintah mendorong pengolahan sumber daya alam menjadi produk jadi. Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat hilirisasi SDA, terutama di sektor energi dan agroindustri. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan industri.
2. Pengembangan SDM
Program pendidikan vokasi industri serta pendampingan dan konsultasi dapat meningkatkan kompetensi SDM industri.
3. Transformasi digital dan adopsi industri 4.0

Digitalisasi proses produksi, pemasaran, dan logistik membuka peluang bagi industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kalimantan Timur dapat mengembangkan industri berbasis teknologi seperti manufaktur cerdas, *e-commerce* produk lokal, dan logistik digital.

4. Investasi dan kemitraan strategis di kawasan industri dan IKN

Kalimantan Timur menjadi target investasi asing dan domestik, terutama di sektor energi terbarukan, konstruksi, dan industri pengolahan. Keberadaan IKN dan kawasan industri strategis menjadi daya tarik utama bagi investor.

Tantangan

1. Ketergantungan pada komoditas ekstraktif dan volatilitas harga global

Fluktuasi harga batu bara dan migas di pasar internasional dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah dan keberlanjutan industri terkait. Ketergantungan ini juga menghambat upaya diversifikasi ekonomi dan menjadikan industri lokal rentan terhadap krisis global.

2. Risiko lingkungan dan sosial dari aktivitas industri

Aktivitas industri, terutama yang berbasis ekstraktif, berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan, deforestasi, dan konflik sosial. Jika tidak diimbangi dengan regulasi ketat dan partisipasi masyarakat, hal ini dapat menurunkan daya dukung lingkungan dan menimbulkan resistensi terhadap pembangunan industri.

3. Persaingan antar kawasan industri

Daerah lain juga mengembangkan kawasan industri unggulan dengan insentif menarik. Kalimantan Timur harus bersaing dalam hal efisiensi logistik, kualitas SDM, dan kemudahan berusaha. Tanpa strategi diferensiasi, daya tarik investasi bisa menurun.

4. Keterbatasan rantai pasok lokal dan ketergantungan impor komponen

Banyak bahan baku dan komponen industri masih harus didatangkan dari luar daerah atau luar negeri. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan menghambat efisiensi produksi. Penguatan rantai pasok lokal dan pengembangan industri pendukung menjadi tantangan strategis yang harus diatasi.

1.2.7. Potensi dan Permasalahan pada Sektor Industri di Provinsi Kalimantan Utara

Permasalahan

1. Keterbatasan Infrastruktur Industri dan logistik, belum optimalnya pelabuhan industri, jalan penghubung antar kabupaten, dan pasokan energi menghambat efisiensi produksi dan distribusi. Kawasan industri di Kalimantan Utara belum berkembang secara terintegrasi, sehingga investor menghadapi kendala utilitas dan akses pasar.

2. Kualitas SDM belum memenuhi standar industri. Tenaga kerja lokal dinilai belum siap pakai dan tidak sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan seperti pengolahan hasil laut,

- pertanian, dan logistik. Perusahaan harus menanggung biaya tambahan untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan.
3. Kendala perizinan dan regulasi serta proses perizinan usaha masih dianggap berbelit dan lambat, terutama untuk pelaku usaha baru dan investor.
 4. Rendahnya daya saing dan skala produksi IMK. Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Kaltara masih didominasi oleh usaha rumah tangga dengan skala produksi terbatas dan teknologi sederhana. Akses terhadap pembiayaan, teknologi modern, dan pasar ekspor masih sangat terbatas.
 5. Dampak inflasi dan penurunan daya beli. Kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi akibat inflasi menyebabkan penurunan margin keuntungan pelaku usaha. Daya beli masyarakat yang mengalami penurunan berdampak langsung pada penjualan produk industri mikro kecil dan menengah.
 6. Kurangnya diversifikasi produk dan inovasi. Produk industri lokal masih terbatas pada komoditas primer seperti hasil laut, kayu, dan pertanian mentah. Minimnya riset dan pengembangan produk menyebabkan rendahnya nilai tambah dan daya saing di pasar regional.
 7. Transformasi digital yang belum merata. Generasi muda lebih tertarik menjadi entrepreneur digital daripada bergabung dengan sektor industri formal. Industri mikro kecil belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital untuk produksi, pemasaran, dan manajemen usaha.

Potensi

1. Letak geografis strategis berbatasan dengan Malaysia
Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, menjadikannya gerbang ekspor potensial ke pasar ASEAN. Posisi ini mendukung pengembangan industri berbasis ekspor seperti pengolahan hasil laut, kayu olahan, dan produk pertanian.
2. Potensi sumber daya alam yang melimpah
Wilayah luas menyimpan cadangan hutan tropis, tambang batu bara, dan lahan pertanian produktif. Sektor pertambangan dan pertanian menjadi *leading sector* dalam struktur ekonomi provinsi. Potensi ini mendukung pengembangan industri pengolahan hasil bumi, bioenergi, dan bahan bangunan.
3. Industri berbasis maritim dan perikanan
Garis pantai panjang dan perairan produktif mendukung sektor perikanan tangkap dan budidaya. Potensi besar untuk pengembangan industri pengolahan hasil laut, *cold storage*, dan logistik maritim.

4. Peran sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Negara (IKN)

Kalimantan Utara berperan sebagai wilayah pendukung logistik, energi, dan pasokan bahan baku untuk pembangunan IKN. Peluang untuk membangun *supply chain* industri konstruksi, makanan olahan, dan energi terbarukan yang terhubung ke IKN.

Kelemahan

1. Minimnya infrastruktur industri dan logistik

Keterbatasan pelabuhan industri, jalan penghubung antar kabupaten, dan fasilitas energi menghambat efisiensi produksi dan distribusi. Belum ada kawasan industri skala besar yang beroperasi penuh, sehingga investor menghadapi kendala akses dan utilitas.

2. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB masih kurang

Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer (pertambangan dan pertanian), dengan kontribusi industri pengolahan masih kurang. Rendahnya nilai tambah produk lokal menyebabkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

3. Keterbatasan SDM terampil

Tenaga kerja lokal belum sepenuhnya siap untuk industri berbasis teknologi dan ekspor. Ketersediaan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi masih terbatas, terutama di kabupaten perbatasan dan pesisir.

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi maritim

Potensi kelautan besar belum dimanfaatkan secara maksimal untuk industri galangan kapal, pengolahan hasil laut, dan logistik laut. Kurangnya investasi dan regulasi pendukung menyebabkan sektor ini belum berkembang signifikan.

Peluang

1. Pengembangan kawasan industri perbatasan dan maritim

Saat ini akan dibangun KEK Mangkupadi yang terletak di Kabupaten Bulungan. dengan luas lahan mencapai 11.696,53 hektar, fokus utama dari KEK Mangkupadi adalah pengembangan sektor manufaktur, khususnya dalam produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi terbarukan.

2. Hilirisasi produk pertanian dan perikanan

Potensi besar untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa, rumput laut, ikan, dan hasil hutan menjadi produk bernilai tambah.

3. Kemitraan ekspor dan perdagangan lintas batas

Posisi geografis memungkinkan kerja sama ekspor langsung ke Malaysia dan negara ASEAN lainnya.

4. Transformasi digital dan industri 4.0

Digitalisasi proses produksi dan pemasaran membuka peluang bagi industri mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar.

Tantangan

1. Ketergantungan pada komoditas primer dan volatilitas harga global
Fluktuasi harga batu bara, kayu, dan hasil pertanian di pasar internasional dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Ketergantungan ini membuat industri lokal rentan terhadap krisis global dan perubahan kebijakan perdagangan.
2. Risiko lingkungan dan deforestasi
Aktivitas industri ekstraktif berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan deforestasi. Tanpa pengawasan ketat, pembangunan industri dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. Persaingan kawasan industri
Daerah perbatasan lain seperti Sabah dan Sarawak juga mengembangkan kawasan industri unggulan. Kalimantan Utara harus bersaing dalam hal efisiensi logistik, kualitas SDM, dan insentif investasi.
4. Keterbatasan akses teknologi dan modal bagi industri mikro kecil dan menengah
Industri mikro kecil dan menengah menghadapi kendala dalam mengakses teknologi produksi modern, pembiayaan, dan pasar ekspor. Tanpa dukungan kebijakan dan fasilitasi, industri mikro kecil dan menengah berisiko tertinggal dalam transformasi industri.

1.2.8. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi :

1. Potensi kewilayahan. Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki sumber daya produktif yang mampu dikembangkan menjadi industri potensial. Hal ini mendorong tumbuhnya kebijakan koridor ekonomi berbasis kewilayahan yang bertumpu pada beragam sektor sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Industri yang dimaksud adalah industri berbasis sumber daya alam, industri dasar, industri berteknologi menengah-tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis inovasi dan riset, serta industri kreatif.
2. Dinamika sektor industri. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menengah-tinggi dapat menjadi peluang untuk mendorong inovasi dan produktivitas sektor industri. Karenanya, kebijakan seperti Peta Jalan Making Indonesia 4.0 merupakan pondasi penting untuk melakukan akselerasi revolusi industri 4.0. Dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan sektor prioritas yang meliputi makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronika, kimia dan alat kesehatan. Selain itu, meningkatnya kesadaran global

tentang aspek keberlanjutan lingkungan perlu direspon sebagai peluang untuk menciptakan industri-industri hijau.

3. Perjanjian kerjasama ekonomi dengan mitra. Pada tahun 2023, Indonesia telah memiliki 9 (sembilan) perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra. Melalui perjanjian kerjasama ini, muncul peluang untuk meningkatkan pangsa pasar produk barang dan jasa industri dari Indonesia dalam persaingan global.
4. Kebijakan desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan otonom bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dalam batas ruang yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasinya, kebijakan masing-masing daerah berpotensi untuk mempercepat pembangunan industri lokal yang turut berkontribusi dalam perekonomian nasional.
5. Pangsa pasar dalam negeri. Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia turut memperluas ukuran pasar yang menjadi target beredarnya produk-produk dalam negeri.

Permasalahan :

1. Kekurangan bahan baku (kondensat, nafta, gas, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kerta bekas, dan nitrogen);
2. Kekurangan infrastruktur (jalan, pelabuhan, transportasi, kawasan industri);
3. Kekurangan utilitas (listrik, air, gas, energi baru dan terbarukan, dan pengolahan limbah);
4. Kekurangan tenaga ahli, supervisor, dan superintendent;
5. Tekanan produk impor;
6. Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scarp*) menyulitkan industri;
7. Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesing/ peralatan IKM, serta pemasaran;
8. Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

1.2.9. Potensi dan Permasalahan pada BSPJI Samarinda

Permasalahan

1. Keterbatasan SDM fungsional dan kompetensi teknis
 - Jumlah tenaga fungsional seperti auditor dan penguji mutu barang belum mencukupi kebutuhan layanan.
 - Kompetensi SDM belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan industri modern, terutama di sektor yang sedang berkembang dan dominan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2. Belum optimalnya ruang lingkup layanan teknis
 - Layanan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi masih terbatas pada sektor tertentu dan belum menjangkau industri strategis di Kalimantan Timur seperti energi, konstruksi, dan berbagai jenis industri manufaktur.
 - Kurangnya diversifikasi layanan menyebabkan keterbatasan daya saing BSPJI Samarinda dibanding lembaga teknis swasta.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana modern
 - Peralatan laboratorium belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi industri terkini.
 - Keterbatasan fasilitas fisik menghambat ekspansi layanan dan pengembangan ruang lingkup akreditasi.
4. Rendahnya realisasi pendapatan BLU
 - Sebagai BLU, BSPJI Samarinda memiliki fleksibilitas keuangan, namun tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat dan industri masih rendah dan cenderung menurun.
 - Kurangnya kualitas strategi pemasaran dan informasi kepada industri menyebabkan rendahnya permintaan layanan jasa teknis.
5. Minimnya integrasi dengan ekosistem industri daerah
 - Belum optimalnya kerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi industri, dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan layanan teknis.
 - Peran BSPJI Samarinda sebagai mitra strategis industri daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan.
6. Tantangan transformasi digital dan inovasi layanan
 - Digitalisasi layanan masih bersifat internal dan digunakan oleh pengguna layanan eksisting, sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku industri sebagai sumber informasi penguatan daya saing.
 - Model bisnis BLU belum dimanfaatkan secara optimal untuk inovasi layanan dalam rangka menjawab kebutuhan industri berbasis teknologi.
7. Ketidakpastian regulasi
 - Fokus layanan masih didominasi oleh Pengujian lingkungan menyebabkan ketergantungan pada regulasi dari luar Kementerian Perindustrian.
 - Regulasi dari Kementerian Perindustrian belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh BSPJI Samarinda karena adanya kesenjangan kompetensi.

Potensi

1. Lembaga Sertifikasi dan layanan teknis terakreditasi
BSPJI Samarinda memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi yang telah terakreditasi, mendukung sertifikasi produk, sertifikasi sistem mutu, layanan pengujian dan kalibrasi alat industri sesuai standar nasional (SNI).
2. Posisi strategis di wilayah industri Kalimantan Timur
Terletak di pusat pertumbuhan industri regional, BSPJI Samarinda berperan penting dalam mendukung berbagai sektor industri dan IKM melalui layanan jasa industri.
3. Status BLU yang fleksibel dan responsif
Sebagai BLU, BSPJI Samarinda memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan layanan, memungkinkan inovasi model bisnis, pengembangan layanan, dan kemitraan.
4. Komitmen terhadap transformasi digital dan kolaborasi
BSPJI Samarinda telah menginisiasi transformasi digital dalam layanan dan manajemen internal, serta aktif membangun kolaborasi dengan industri, akademisi, dan pemerintah daerah.

Kelemahan

1. Keterbatasan SDM fungsional dan kompetensi khusus
Jumlah dan kompetensi SDM fungsional masih terbatas, sehingga kapasitas layanan belum optimal.
2. Ruang lingkup layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi
Beberapa layanan belum mencakup sektor industri strategis, sehingga belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan industri di Kaltim dan Kaltara.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana modern
Peralatan laboratorium dan fasilitas layanan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi industri terkini, sehingga daya saing layanan teknis masih perlu ditingkatkan.
4. Belum optimalnya pendapatan BLU
Meskipun memiliki fleksibilitas BLU, tingkat pemanfaatan layanan oleh industri dan pelaku usaha masih rendah dibanding potensi pasar industri regional.
5. Jangkauan wilayah kerja Kalimantan Utara
Akses menuju provinsi Kalimantan Utara membutuhkan biaya operasional yang tinggi menyebabkan keterbatasan pemberian layanan kepada industri. Hal tersebut juga mempengaruhi tingkat pemanfaatan dan permintaan layanan oleh industri kepada BSPJI Samarinda.

Peluang

1. Dukungan kebijakan nasional terhadap standardisasi dan industri hijau
Kemenperin dan BSKJI mendorong penerapan SNI dan industri hijau, membuka peluang bagi BSPJI Samarinda untuk memperluas layanan konsultasi dan sertifikasi.
2. Pertumbuhan industri dan IKN di Kalimantan Timur
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan ekspansi kawasan industri menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan pengujian, kalibrasi, dan pendampingan teknis industri.
3. Kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan dunia usaha
Potensi kerja sama dengan Pemprov Kaltim dan Kaltara, kabupaten/kota, dan asosiasi industri untuk sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi penguatan kapasitas IKM.
4. Digitalisasi layanan dan ekspansi pasar
Transformasi digital memungkinkan BSPJI Samarinda mengembangkan layanan berbasis digital untuk memperluas jangkauan kepada pelaku usaha berbagai sektor industri.

Tantangan

1. Persaingan layanan teknis dari swasta dan lembaga sertifikasi asing
Industri cenderung memilih lembaga dan laboratorium yang lebih cepat dan murah, terutama dari sektor swasta atau luar negeri, jika BSPJI Samarinda tidak berinovasi.
2. Ketidakpastian regulasi dan efisiensi belanja pemerintah
Perubahan regulasi terkait lingkungan, kebijakan efisiensi anggaran dan *refocusing* belanja barang/ jasa pemerintah dapat mengurangi permintaan layanan dari industri, instansi pemerintah dan BUMN.
3. Perubahan teknologi industri yang cepat
Perkembangan teknologi menuntut BSPJI Samarinda untuk terus memperbarui kompetensi dan peralatan.
4. Keterbatasan daya serap UMKM terhadap layanan standardisasi
UMKM masih banyak yang belum memahami pentingnya standardisasi dan sertifikasi, sehingga permintaan layanan masih rendah tanpa intervensi edukatif dan insentif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

2.1. Visi BSPJI Samarinda 2025-2029

Visi BSPJI Samarinda 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi dan misi Kementerian Perindustrian dan visi BSKJI. Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045³⁴ memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena **memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan**. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan **teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global**. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki **infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat**. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

³⁴ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045, hal. 61-66

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.** Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



Gambar 2-1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 66

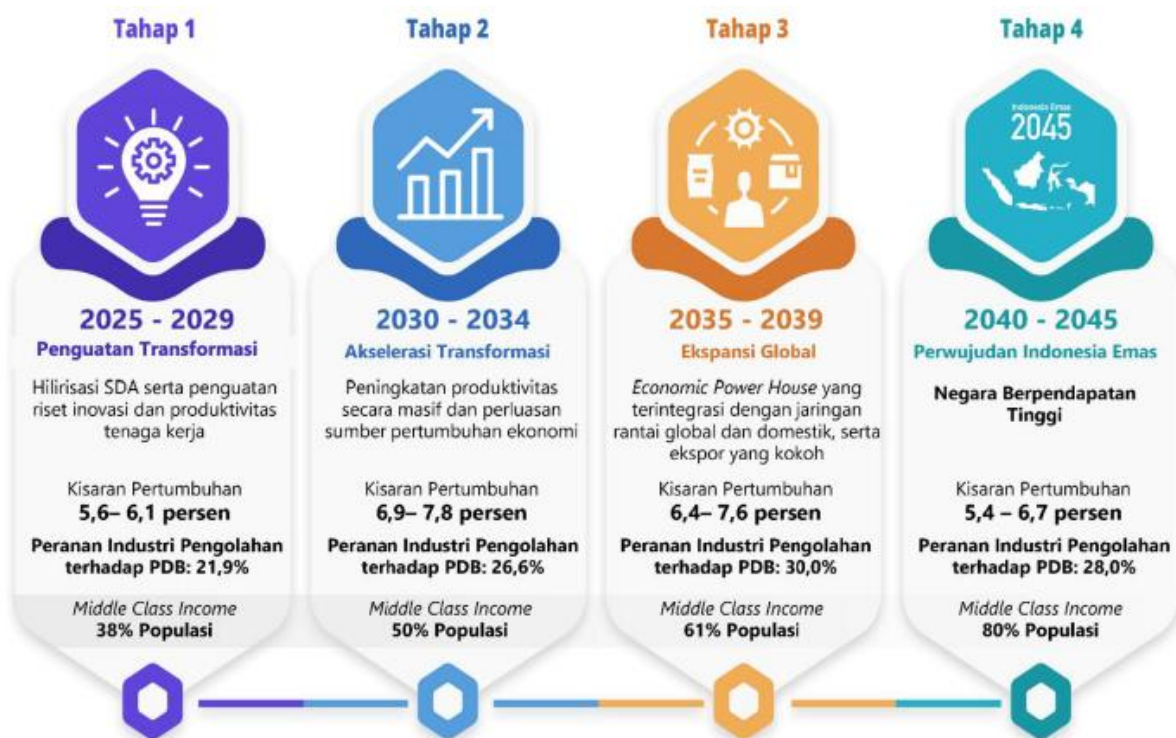
Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh **peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0% berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan.** Lapangan

pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80%.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, **industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor)** menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2-2. Tahapan Transformasi Ekonomi

Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 91

Untuk itu, RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9%. Selain strategi industrialisasi untuk industri

prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau.³⁵ Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif super prioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: “Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, **visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”**

Selaras dengan visi BSKJI, maka visi BSPJI Samarinda ditetapkan sebagai berikut : “Menjadi Balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”

2.2. Misi BSPJI Samarinda 2025-2029

Sesuai dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

³⁵ Kerangka Arah Tahapan dan Strategi Industrialisasi, RPJPN 2025-2045, hal. 96

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

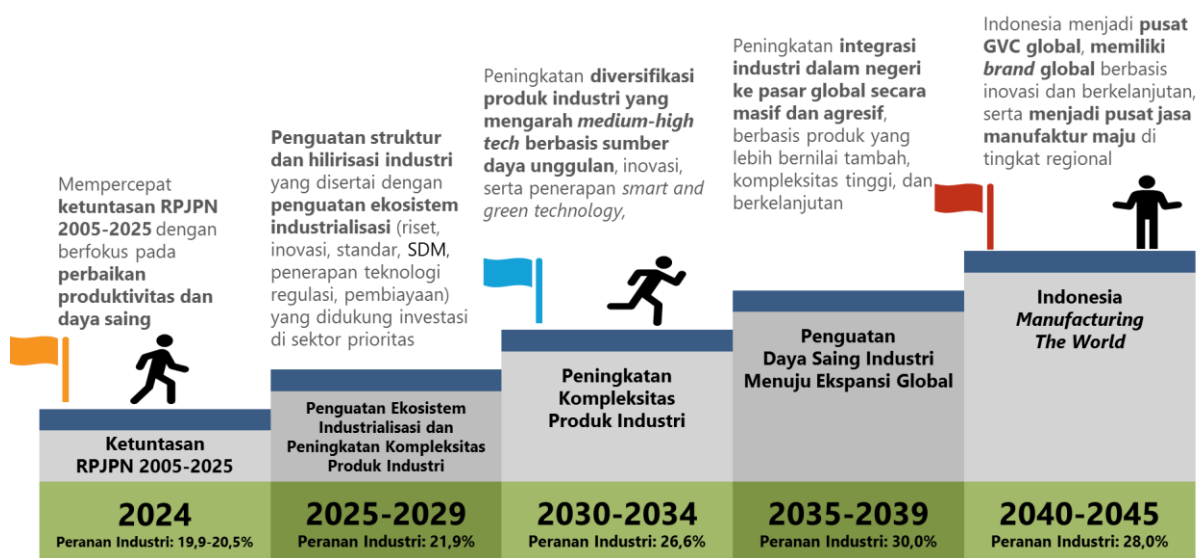
Sejalan dengan misi BSKJI, maka misi BSPJI Samarinda adalah Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;

3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

2.3. Tujuan BSPJI Samarinda 2025-2029

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2-3. Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2029

Sumber: RPJPN 2025-2029

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan dari BSPJI Samarinda sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
	Indikator kinerja: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,66; 3,66; 3,67; 3,67; 3,68 (indeks) 2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi/ yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri Target 2025-2029 adalah 210; 221; 232; 243; 255 (industri/ pelaku usaha/ instansi)

Dari tujuan tersebut, BSPJI Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2) Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan Jasa Industri.

2.4. Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Pengembangan sasaran kegiatan BSPJI Samarinda dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI. Berikut Sasaran Program (SP) BSKJI untuk periode 2025-2029.

Tabel 2-1. Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2-2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Tujuan BSPJI Samarinda	Sasaran Kegiatan* BSPJI Samarinda	
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
TJ	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
TJ	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
TJ	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
TJ	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
TJ	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
TJ	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

*) Kode Sasaran Kegiatan mengikuti kode pada Renstra BSKJI 2025-2029

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:

- 1) IKK 6.1.1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 86% dan meningkat menjadi 88% di tahun 2029.
- 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 6 dan meningkat menjadi 28 di tahun 2029.
2. SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, SK 6.2 memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 2 dan meningkat menjadi 3 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 4.545 dan meningkat menjadi 4.919 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 8,10% dan meningkat menjadi 8,50% pada tahun 2029.
 - 4) IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 42,00% dan meningkat menjadi 58,00% pada tahun 2029.
3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional, SK 6.3 memiliki indikator antara lain :
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh indeks 81,30 dan meningkat menjadi 81,70 pada tahun 2029.
4. SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, SK 6.4 memiliki indikator antara lain :
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 20% dan meningkat hingga 100% di tahun 2029
 - 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 77,00% dan meningkat menjadi 85,00% di tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 4,51 dan meningkat menjadi 4,54 pada tahun 2029.
5. SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, SK 6.5 memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) IKK 6.5.1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan tercapai 60% dan meningkat menjadi 70% di tahun 2029.

- 2) IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 94,98 dan meningkat menjadi 95,15 di tahun 2029.
6. SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi, SK 6.6 memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 80,45 dan meningkat hingga 80,65 di tahun 2029.
 - 2) IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 94,18 dan meningkat menjadi 94,50 di tahun 2029.
 - 3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan, pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 75,00 dan meningkat menjadi 76,00 di tahun 2029.
7. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, SK 6.7 memiliki indikator antara lain :
 - 1) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan menjadi 82,00% pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan BSPJI Samarinda ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-3. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
	ITJ 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
	ITJ 2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255
	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	-	6	20	22	25	28
	SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
	IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	8.068.215.000	2	2	4	3	3
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap	%	50,03	42,00	48,00	51,00	54,00	58,00

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Biaya Operasional (POBO)							
	SK 6.3	Terwujudnya SDM Profesional							
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,96	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,76	4,51	4,52	4,53	4,54	4,54
	SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
	IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15
	SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65
	IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,50
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
	SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
	IKK 6.7.1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Samarinda 2025-2029 terdapat pada Lampiran 1. Adapun Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga BSPJI Samarinda dicantumkan dalam Lampiran 2, diikuti dengan pedoman kinerja pada Lampiran 3. Lampiran 4 berisikan Pohon Kinerja BSPJI Samarinda 2025-2029. Lampiran 5 berisikan Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/ Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis. Sementara Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda terdapat pada Lampiran 6.

Untuk memastikan kelancaran pencapaian Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda Tahun 2025–2029, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2-4 berikut.

Tabel 2-4. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan (Nama Unit Kerja) 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional	- Data pengguna jasa tidak reliabel - Pengambilan sampel produk sertifikasi tidak sesuai dengan metode yang diacu - Penanganan sampel dan metode pengujian kurang tepat - Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja	- Proses verifikasi data awal oleh bagian front office serta data pengguna jasa dapat dicek kesesuaian dengan data di SIINAS, atau apalikasi sejenis - Pelatihan pengambilan sampel dengan metode tertentu dan distribusi dokumen metode pengambilan sampel ke auditor/PPC terkait - Peningkatan kompetensi SDM terkait pengujian dan kalibrasi - Peningkatan kompetensi SDM serta monitoring dan evaluasi progres penyelesaian pekerjaan	PJI, Seluruh Tim Layanan Jasa
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	- Target kegiatan promosi tidak tercapai - Keterbatasan sumberdaya sehingga menyebabkan tidak maksimal dalam memenuhi permintaan pelanggan - Pengembangan layanan jasa tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya - Perhitungan Nilai RoA/ Nilai POBO kurang tepat	- Penyusunan target klien/industri potensial - Pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien - Peningkatan kompetensi SDM Balai, penyusunan dokumen secara mandiri, dan penyusunan anggaran dengan lebih detail - Penunjukkan personil berdasarkan kompetensi dan tugas yang sesuai	TU, PJI, Seluruh Tim Layanan Jasa
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	- Pelatihan ASN Fungsional Khusus tidak tercapai - Kurangnya anggaran untuk pengembangan kompetensi	- Sosialisasi, dan verifikasi usulan pelatihan online oleh masing-masing ketua tim	TU
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	- Data layanan tidak teintegrasi dengan sistem - Tidak direncanakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik - Tata Kelola sistem pemerintahan tidak efektif dan efisien - Tidak direncanakan pelaksanaan Pelayanan Publik	- Penyelarasan data informasi terintegrasi dengan BSKJI - Penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik - Monitoring gangguan sistem secara berkala - Peningkatan mutu layanan jasa industri serta penambahan ruang lingkup layanan	PJI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		sesuai dengan ketentuan		
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	- Temuan Irjen tidak dapat diselesaikan pada level Balai - Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut	- Koordinasi dengan Irjen, untuk memberikan alternatif rekomendasi penyelesaian lainnya - Monitoring penyelesaian oleh Kasubbag TU secara intensif	TU
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	- Data dukung kegiatan kurang andal - Deviasi Halaman III DIPA Tinggi - Penyerapan Anggaran Rendah	- Penelusuran data dukung lebih luas serta penggunaan roadmap kegiatan per tim kerja sebagai landasan penyusunan dan pencarian data terkait proposal kegiatan n+1 - Monitoring PPK terkait usulan rencana dan realisasi belanja - Meningkatkan penerimaan PNBPN serta ketua tim kerja konsisten terhadap jadwal kerja yang telah disetujui	TU
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	- Terbatasnya penyedia yang memiliki sertifikat TKDN untuk produknya	- Adanya kebijakan yang memperbolehkan belanja untuk produk yang telah memenuhi capaian komponen dalam negeri di atas 25%.	TU

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

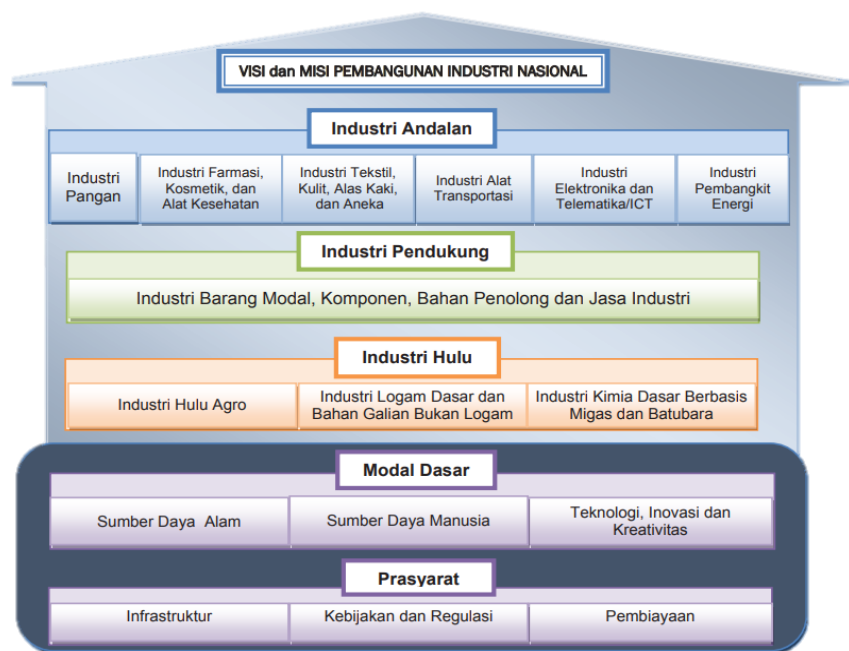


Gambar 3-1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian
Sumber : UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan

andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.



Gambar 3-2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).³⁶

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur menjadi salah satu aspek penting dalam

³⁶ Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffbf148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024

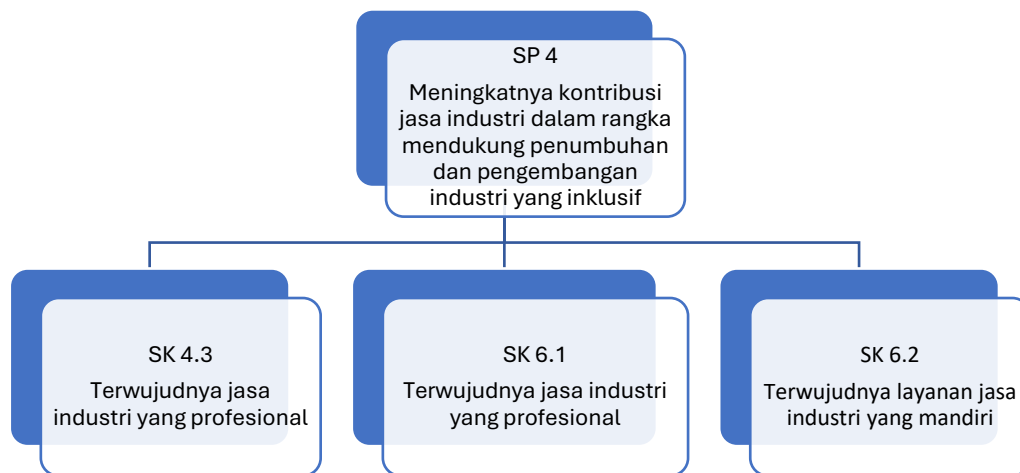
pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara *real-time*, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global, adopsi digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI perlu menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No.3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) 6.1 terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



Gambar 3-3. Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pondasi penting bagi pengembangan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

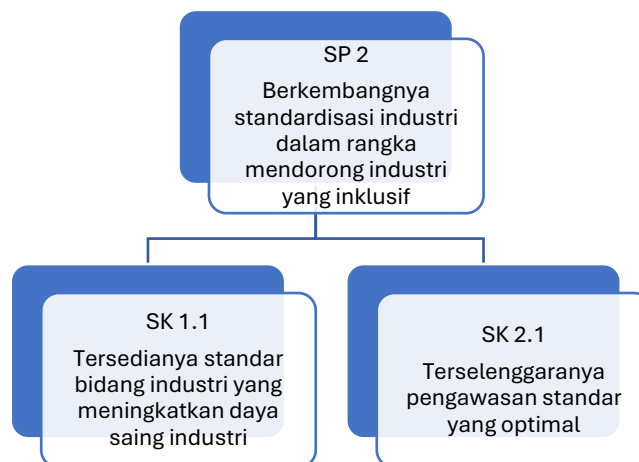
Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

3.2.1. Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandarisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standarisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standarisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standarisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standarisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standarisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Berkembangnya standarisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (*means*) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standarisasi industri.



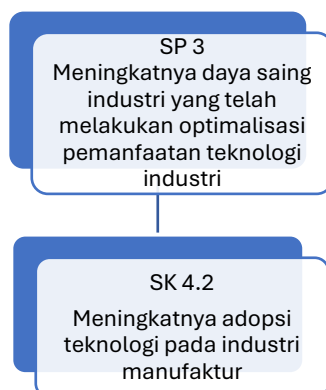
Gambar 3-4. Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

3.2.2. Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur. Sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

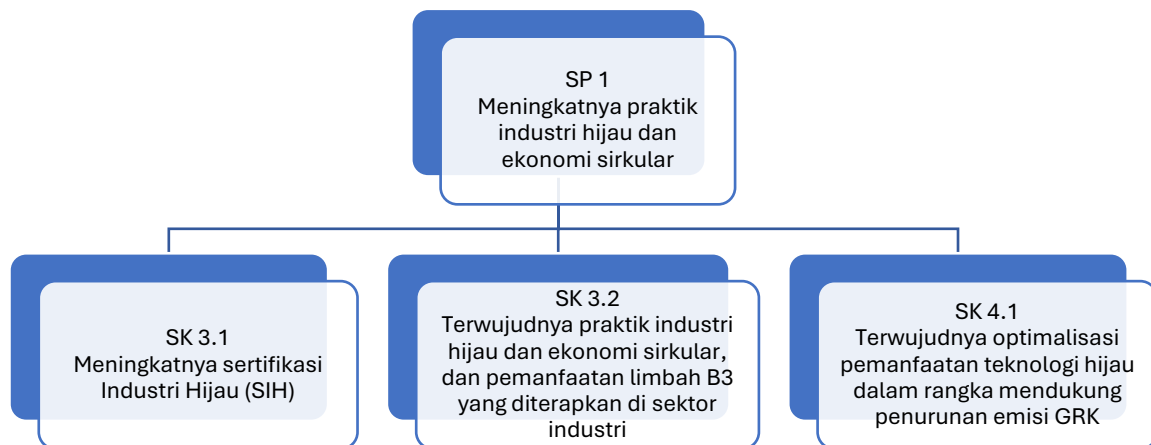
Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunaannya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Gambar 3-5. Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

3.2.3. Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau; SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.



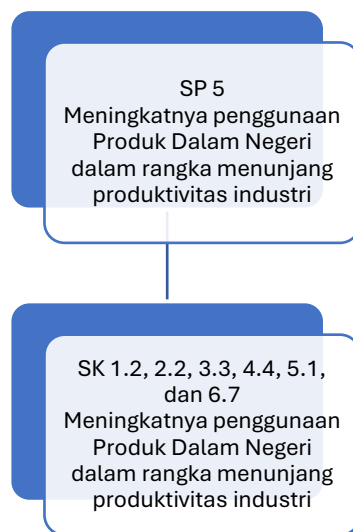
Gambar 3-6. Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri Hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/ material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

3.2.4. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

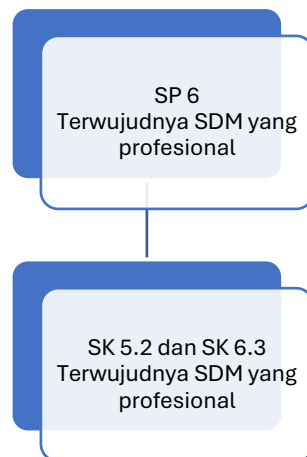
Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat

diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam lima Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri”; SP 6 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 7 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik”, SP 8 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 9 “Terwujudnya akuntabilitas organisasi”.



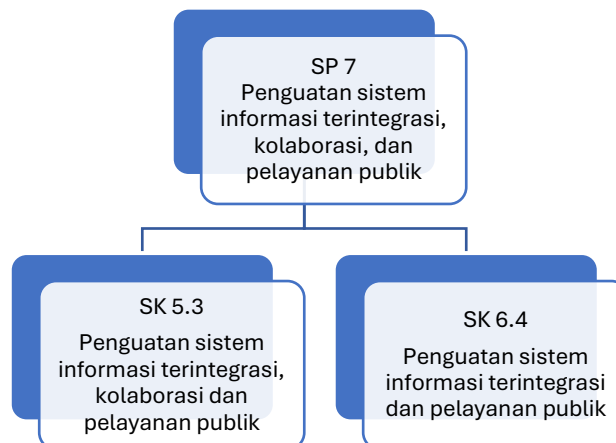
Gambar 3-7. Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 5 didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 yang meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SP 5 melekat pada seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI. Sementara itu, SP 5 yang didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 ini sama-sama menasar pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Sasaran Program ini menilai sejauh mana BSKJI menggunakan produk dalam negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



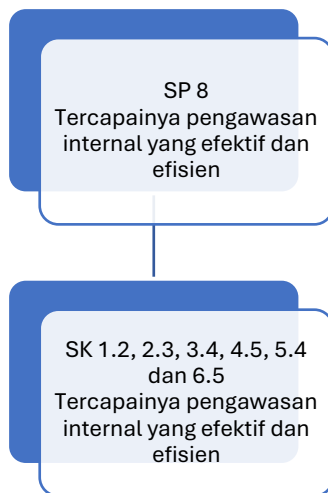
Gambar 3-8. Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 dan SK 6.3 yang menysasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 6.2 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menysasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menysasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 5.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



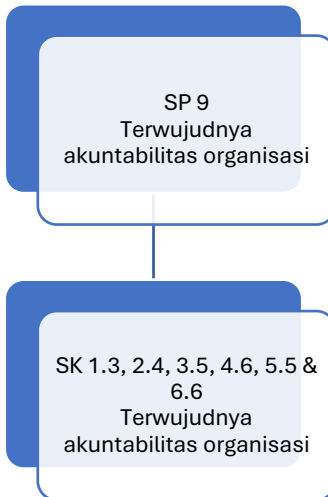
Gambar 3-9. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.4 yang menysasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. SK 5.3 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menysasar penguatan sistem informasi BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.4 melekat pada UPT dan secara khusus menysasar sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik untuk mendukung SK 5.3.



Gambar 3-10. Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 8 didukung oleh SK 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.4 dan SK 6.5 yang sama-sama menysasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.4 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.5 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 9 didukung oleh SK 1.3, 2.4, 3.5, 4.6, 5.5 dan 6.6 yang sama-sama menysasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan penilaian dan analisis laporan keuangan.



Gambar 3-11. Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata

untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

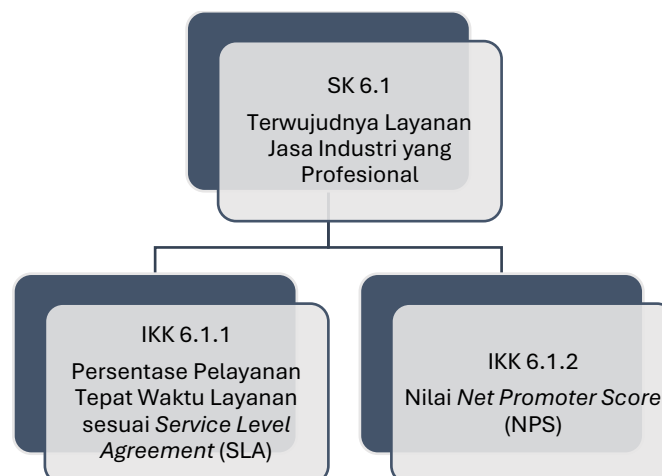
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Samarinda 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa Sasaran Program BSKJI melekat pada UPT, pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda yang melekat pada Sasaran Program BSKJI diterjemahkan melalui Sasaran Kegiatan dan diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan. BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sebagai bentuk strategi pencapaian yang dianggap mampu untuk mencapai target yang diharapkan, namun tidak terbatas dan dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan penyesuaian.

Pada Sasaran Program BSKJI keempat (SP 4) didukung oleh dua Sasaran Kegiatan yaitu SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional dan SK 6.2. Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri.

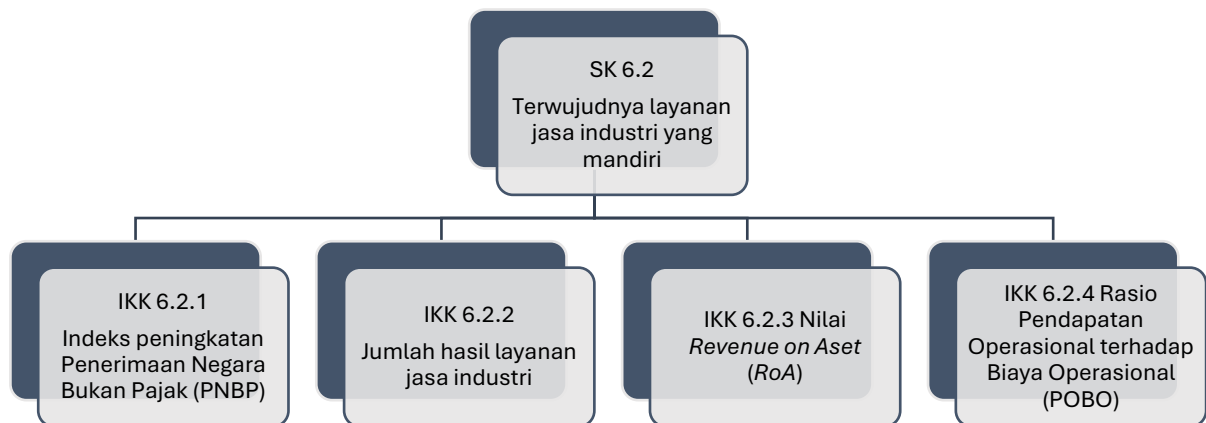
SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional diwujudkan dengan indikator kinerja: IKK 6.1.1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dan IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS).



Gambar 3-12. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

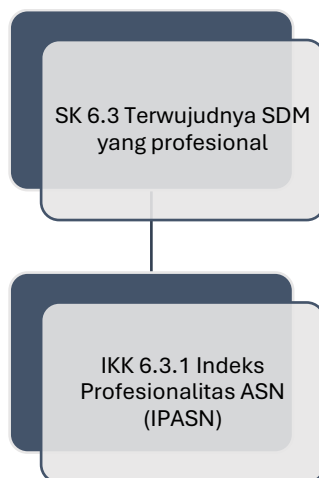
SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja antara lain : IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP), IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri, IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Aset* (RoA), dan IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO).



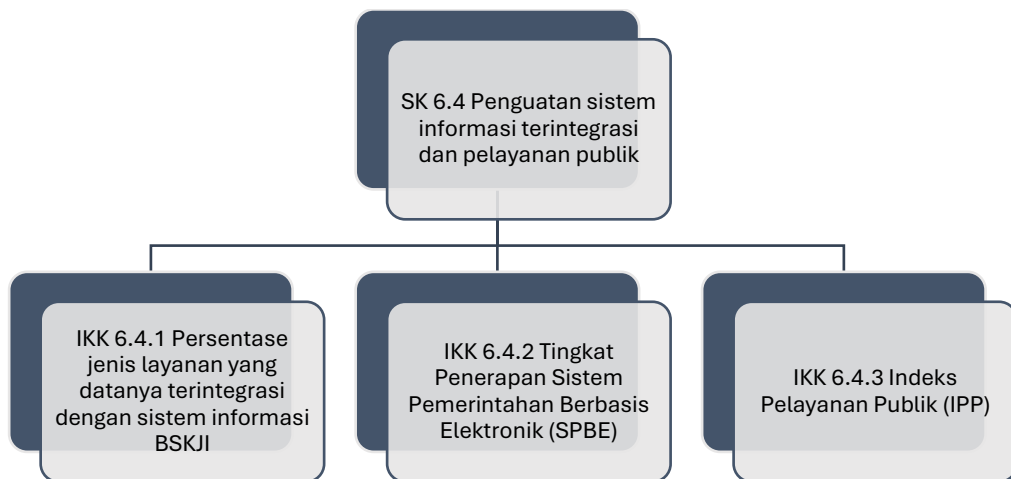
Gambar 3-13. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI keenam (SP 6) didukung SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN).



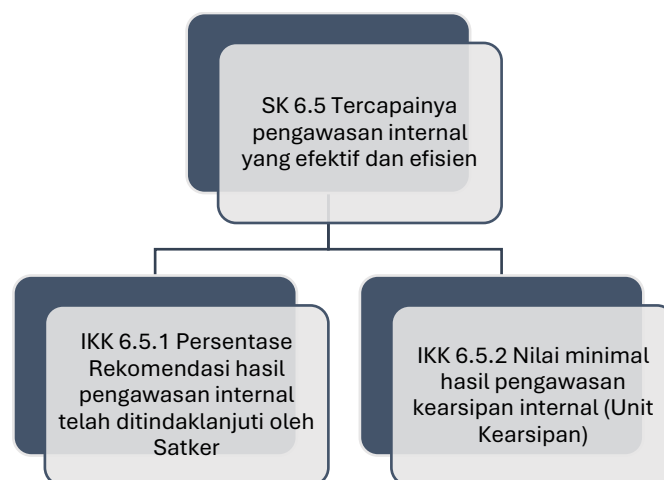
Gambar 3-14. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI ketujuh (SP 7) didukung dengan SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator antara lain : IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP).



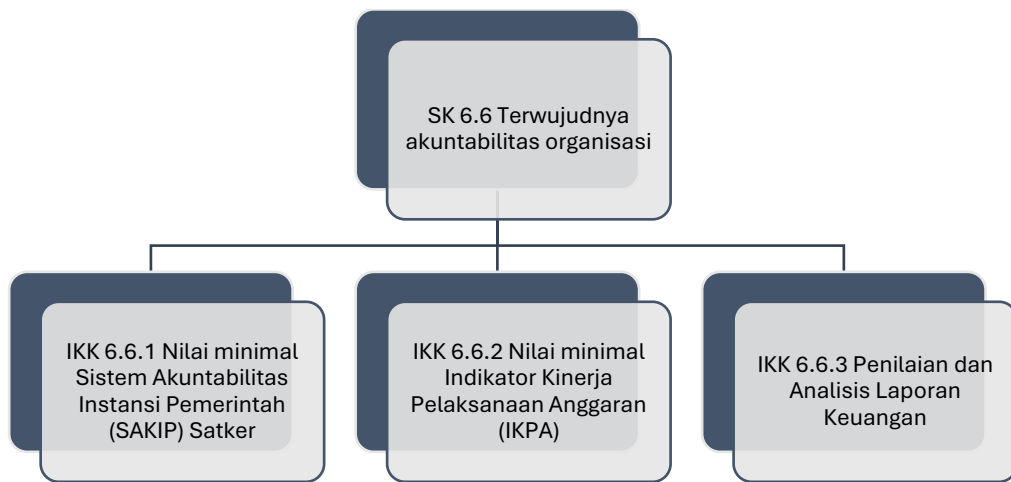
Gambar 3-15. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI kedelapan (SP 8) didukung dengan SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator IKK 6.5.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, dan IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).



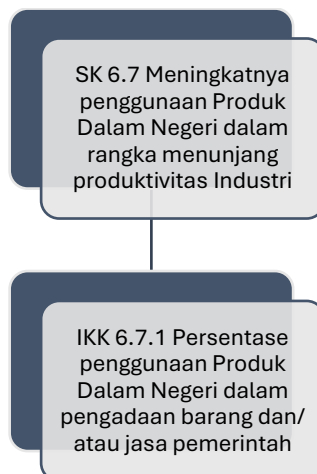
Gambar 3-16. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Pada Sasaran Program BSKJI kesembilan (SP 9) didukung dengan SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan.



Gambar 3-17. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, dengan indikator IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.



Gambar 3-18. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Samarinda 2025-2029

Dalam rangka menjamin ketercapaian target indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan, BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas yang relevan serta perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien. Aktivitas atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diterjemahkan melalui kerangka sub komponen dalam struktur anggaran/ pendanaan sebagaimana tertera pada Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi BSPJI Samarinda tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan BSPJI Samarinda. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-1. Kerangka Regulasi BSPJI Samarinda 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Kepala BLU BSPJI Samarinda tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	PMK 129/PMK.05/2020 jo. PMK 202/PMK.05/2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	Subbag Tata Usaha dan Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	BSPJI Samarinda	2025

3.5. Kerangka Kelembagaan

3.5.1. Nomenklatur Unit Kerja BSKJI

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

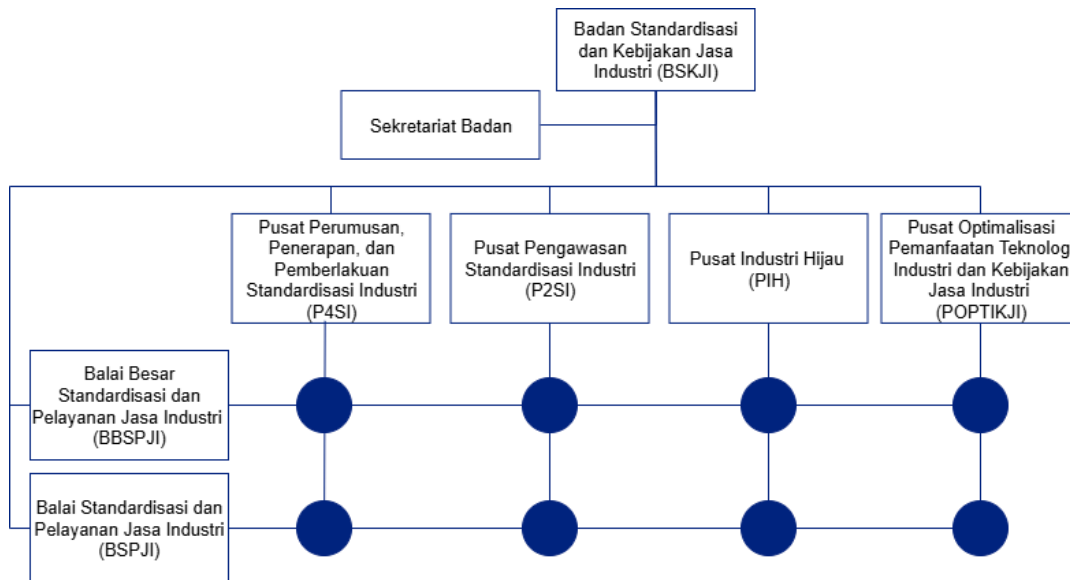
Tabel 3-2. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1.	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2.	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri, koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri
3.	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri, koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian standardisasi industri, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri.
4.	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, koordinasi dan pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5.	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang penguatan industri hijau, koordinasi dan pelaksanaan penguatan industri hijau, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan industri hijau.
6.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Sumber: Permenperin No.1 Tahun 2022 dan Permenperin No.1 Tahun 2025

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait

pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Struktur hubungan fungsi antar-unit kerja di lingkungan BSKJI ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3-19. Struktur Hubungan Fungsi Antar Unit di Lingkungan BSKJI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT BSKJI berfokus pada pemberian layanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Hingga tahun 2024, BSKJI telah memiliki sebanyak 24 (dua puluh empat) UPT yang terdiri dari 11 (sebelas) unit Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan 13 (tiga belas) unit Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Layanan jasa industri yang dilakukan oleh UPT tersebut memiliki peran penting sebagai pelaksana tugas teknis penunjang ataupun pendukung di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kebutuhan atas layanan jasa UPT juga berpotensi bertambah. Karenanya dalam periode lima tahun mendatang, rencana penambahan UPT baru di beberapa lokasi strategis dapat dijadikan opsi dalam aspek kelembagaan BSKJI.

Di luar UPT, terdapat relatif banyak perusahaan industri yang berperan sebagai penyedia layanan jasa industri. Peran jasa industri untuk mendukung industri manufaktur saat ini belum dikelola secara optimal. Sektor ini juga tidak menempati porsi yang proporsional dalam pembahasan di beberapa dokumen rencana pembangunan seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029, sektor jasa industri sempat disinggung sekilas pada bagian isu strategis transformasi ekonomi di mana jasa industri masih memiliki tantangan pada aspek regulasi sektor jasa yang tumpang tindih dan rendahnya daya saing serta minat pelaku usahanya untuk masuk ke pasar

global. Padahal, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, telah teridentifikasi sebanyak 123 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk ke dalam jenis jasa industri dari total 882 KBLI.

Jumlah jasa industri yang relatif banyak mengindikasikan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang disumbang dari jasa industri. Karenanya, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa industri perlu diperkuat dengan kerangka kelembagaan yang lebih terfokus. Tindak lanjut dari kebutuhan ini bisa ditempuh melalui dua opsi, yaitu (a) mengoptimalkan peran unit kerja yang saat ini menangani kebijakan jasa industri sebagai salah satu subfungsi atau (b) melepas penanganan fungsi kebijakan jasa industri kepada unit khusus yang ditetapkan.

Hingga akhir tahun 2024, BSKJI telah memiliki 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Transformasi status UPT menjadi BLU membawa implikasi penting, antara lain adanya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan dalam kontrak kinerja dan harus dicapai setiap tahunnya.

Seiring perubahan tersebut, seluruh regulasi terkait BLU, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/202/PMK.05/2022 jo. 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, turut diberlakukan bagi UPT. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, dengan prinsip-prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Namun, fleksibilitas ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu implikasinya adalah terjadinya tumpang tindih kompetensi antar UPT, khususnya di antara balai-balai besar. Sebagai contoh, Balai Besar B4T memiliki cakupan layanan yang beririsan dengan BBLM dan BSPJI Surabaya, sementara Balai Besar Teknologi (BBT) memiliki kemiripan kompetensi dengan BBKB dan BBKPP. Kondisi ini menimbulkan dinamika persaingan antar UPT dalam lingkup internal BSKJI.

Sampai saat Renstra ini disusun, BSKJI belum memiliki regulasi atau mekanisme yang memadai untuk mengatur dan menjaga persaingan yang sehat di antara UPT dengan status BLU. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi untuk UPT BLU di lingkungan BSKJI guna mengoptimalkan kolaborasi, meningkatkan efisiensi, dan mencegah konflik kepentingan yang tidak produktif.

3.5.2. Struktur Organisasi BSPJI Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BSPJI

Samarinda mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSPJI Samarinda menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSPJI Samarinda dipimpin oleh Kepala dan memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

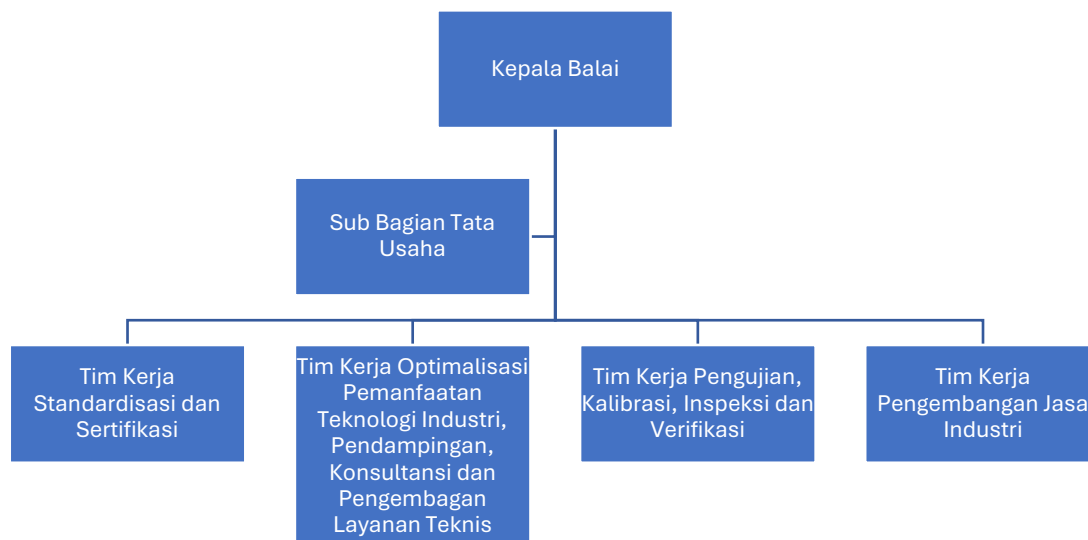
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit pelaksana teknis masing-masing. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Susunan organisasi tersebut digambarkan sebagaimana struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 3-20. Struktur organisasi BSPJI berdasarkan Permenperin nomor 1 tahun 2022

Struktur organisasi ditetapkan secara terperinci melalui Keputusan Kepala BSPJI Samarinda sebagai berikut :



Gambar 3-21. Struktur organisasi berdasarkan SK Kepala BSPJI Samarinda Nomor 8 tahun 2024

Adapun pada BSPJI Samarinda struktur organisasi terdiri dari Sub bagian Tata Usaha, dan 4 (empat) Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub bagian Tata Usaha
2. Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi
3. Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan, Konsultansi dan Pengembangan Layanan Teknis
4. Tim Kerja Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi
5. Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

BSPJI Samarinda terdiri dari 1 (satu) bagian/ subbagian dan 4 (empat) tim yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi, Standardisasi dan Sertifikasi, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan, Konsultansi serta Pengembangan Jasa Industri yang mendukung pencapaian SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3, SK 6.4, SK 6.5, SK 6.6, dan SK 6.7. Ketujuh SK tersebut sangat berperan dalam penguatan layanan jasa industri. Setiap SK tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BSPJI Samarinda merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Unit Pelaksana Teknis. Indikator kinerja kegiatan menginduk pada Sasaran Kegiatan sesuai pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029, Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 dan Renstra UPT Tahun 2025-2029 pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran 3. Sementara matriks *cascading* tercantum pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Samarinda Tahun 2025-2029.

Penetapan target indikator kinerja BSPJI Samarinda didasarkan pada rumusan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, BSKJI maupun berdasarkan dokumen perencanaan BLU serta data histori yang dicapai pada periode Renstra sebelumnya. Pada periode tahun 2025-2029 terdapat 18 indikator kinerja dan 10 diantaranya merupakan indikator Renstra 2021-2024.

Tabel 4-1. Analisis Penetapan Target Indikator Kinerja BSPJI Samarinda Periode Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan Target	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	Dasar penetapan baseline/ target	Analisis
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68	Data histori capaian kinerja periode sebelumnya	Berdasarkan capaian kinerja periode 2021-2024, BSPJI Samarinda dapat mencapai target indeks kepuasan masyarakat sehingga pada tahun 2024 diperoleh nilai indeks 3,71. Namun karena adanya perubahan metode survei yang ditetapkan oleh Biro Humas Kemenperin dimana survei tersebut berbeda dengan mekanisme survei yang dilakukan oleh BSPJI Samarinda, serta mengantisipasi penambahan ruang lingkup layanan baru yang memungkinkan adanya penilaian dari pelanggan baru, maka target di periode 2025-2029 ditargetkan indeks 3,66 – 3,68.
2.	Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255	Data histori jumlah pengguna jasa	Jumlah pengguna jasa BSPJI Samarinda tahun 2020-2024 adalah 456, 451, 358, 324 dan 238, data tersebut menunjukkan tren penurunan jumlah pelanggan dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata 85% adalah pengguna jasa layanan Pengujian. Penurunan jumlah pengguna jasa disebabkan berbagai hal terkait layanan Pengujian, diantaranya ruang lingkup yang belum memenuhi kebutuhan pelanggan, kapasitas/ sumber daya layanan yang belum memadai untuk memberikan layanan di seluruh area Kaltim-Kaltara, perubahan regulasi pengujian lingkungan, dsb. Hal ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan target jumlah pengguna jasa, sehingga yang ditetapkan sebagai baseline adalah jumlah pengguna jasa layanan pengujian tahun 2024 dan target untuk periode 2025-2029 adalah 210-255.
3.	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	Baseline adalah target SLA tahun 2024	Berdasarkan data histori, capaian SLA BSPJI Samarinda tahun 2023-2024 diperoleh 94,85% dan 97,07%, namun mempertimbangkan penambahan layanan baru dan proses bisnis yang variatif, maka SLA ditetapkan meningkat terhadap baseline yaitu 86%-88%.
4.	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	-	6	20	22	25	28	Simulasi survei internal	NPS merupakan indikator baru dan belum pernah dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda, sehingga penetapan target dilakukan melalui simulasi survei secara internal. Target tahun pertama periode ini ditetapkan nilai NPS adalah 6 dan meningkat menjadi 20 hingga 28 pada tahun 2029.
5.	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	8.068.215.000	2	2	4	3	3	Baseline ditetapkan oleh BSKJI	Indikator ini merupakan indikator yang mengalami perubahan perhitungan, sebelumnya capaian kinerja dihitung melalui persentase peningkatan penerimaan PNBP,

No.	Indikator	Satuan Target	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	Dasar penetapan baseline/ target	Analisis
									menggunakan target penerimaan BLU tahun 2024 (RSB)	pada periode selanjutnya diukur melalui indeks peningkatan penerimaan PNBP terhadap baseline. Adapun baseline yang ditetapkan adalah target penerimaan BLU tahun 2024 yang tertera dalam dokumen RSB BLU. Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2021-2024, tercatat bahwa BSPJI Samarinda mencapai target sebanyak 3 kali (2021, 2022 dan 2024) dan tidak mencapai target pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah pelanggan pada layanan pengujian akibat perubahan regulasi pengujian lingkungan, di samping itu layanan lain di luar pengujian belum berkembang dan belum dapat menunjukkan kontribusi bagi penerimaan PNBP. Pada tahun 2024 target indikator ini kembali tercapai karena adanya layanan konsultasi/ verifikasi TKDN yang berkontribusi meningkatkan penerimaan PNBP. Penetapan target periode 2025-2029 didasarkan pada target penerimaan PNBP yang telah dimuat dalam dokumen RSB kemudian dikonversi menjadi indeks. Adapun target penerimaan 2025-2029 adalah : 9.359.130.000 (meningkat 16% terhadap baseline, indeks 2) 8.495.345.000 (meningkat 5,3% terhadap baseline, indeks 2) 12.811.713.000 (meningkat 59% terhadap baseline, indeks 4) 9.820.000.000 (meningkat 22% terhadap baseline, indeks 3) 10.700.800.000 (meningkat 33% terhadap baseline, indeks 3)
6.	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919	Data histori capaian kinerja periode sebelumnya	Jumlah hasil layanan jasa industri BSPJI Samarinda tahun 2020-2024 adalah 6.390, 6.763, 6.688, 5.855, dan 5.230. Data tersebut menunjukkan tren penurunan jumlah pelanggan dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata 97% adalah pengguna jasa layanan Pengujian. Penurunan jumlah hasil layanan jasa disebabkan berbagai hal terkait layanan Pengujian, diantaranya ruang lingkup yang belum memenuhi kebutuhan pelanggan, kapasitas/ sumber daya layanan yang belum memadai untuk memberikan layanan di seluruh area Kaltim-Kaltara, perubahan regulasi pengujian lingkungan, dsb. Hal ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan target jumlah hasil layanan jasa, sehingga yang ditetapkan sebagai baseline adalah jumlah pengguna jasa layanan pengujian tahun 2024 (4.500) dan target untuk periode 2025-2029 adalah 4.545-4.919.

No.	Indikator	Satuan Target	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	Dasar penetapan baseline/ target	Analisis
7.	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	Data histori penerimaan dan aset tetap	Indikator ini dipengaruhi oleh penerimaan PNBP dan perkembangan aset tetap, sehingga penetapan baseline dihitung dengan mempertimbangkan data penerimaan tahun 2024 dibandingkan dengan aset tahun 2024. Selanjutnya target RoA periode 2025-2029 ditetapkan meningkat 0,1% per tahun.
8.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	50,03	42,00	48,00	51,00	54,00	58,00	Data histori Penerimaan Operasional dan Beban Operasional	Indikator ini dipengaruhi oleh penerimaan operasional dan beban operasional yang tertera dalam Laporan Operasional BLU. Baseline merupakan hasil perhitungan POBO berdasarkan Laporan Operasional BLU 2024, sedangkan penetapan target 2025-2029 didasarkan pada target penerimaan PNBP sebagai Penerimaan Operasional dan rencana belanja (kecuali belanja modal) sebagai Beban Operasional.
9.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	82,96	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70	Data histori capaian kinerja periode sebelumnya	Baseline IPASN merupakan capaian tahun 2024 dimana target tahun 2024 adalah 80. Capaian kinerja IPASN tahun 2021 tidak mencapai target, sedangkan sejak tahun 2022 hingga 2024 melebihi target yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan peralihan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, pelaksanaan diklat fungsional yang sangat bergantung dengan instansi pembina, serta ketidakselarasan jenjang pendidikan dengan klasifikasi jabatan, maka target IPASN tahun 2025-2029 ditetapkan 81,30 hingga 81,70.
10.	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100	Kondisi integrasi data eksisting	Target indikator ini disesuaikan dengan jumlah layanan yang akan diintegrasikan dengan SIPPT dalam 5 tahun (2025-2029). Total jumlah layanan yang harus diintegrasikan dengan SIPPT adalah 5 layanan dan direncanakan setiap tahun akan bertambah 1 layanan yang terintegrasi dengan SIPPT.
11.	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	-	77	78	80	83	85	Penetapan target oleh Pusdatin Kemenperin	Target indikator ini ditetapkan oleh Pusdatin Kemenperin. Pencapaian target dilaksanakan melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi SPBE yang telah ditetapkan oleh Pusdatin.
12.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,76	4,51	4,52	4,53	4,54	4,54	Data histori capaian kinerja periode sebelumnya	Data histori menunjukkan bahwa indeks pelayanan publik BSPJI Samarinda pada periode tahun 2021-2024 tercapai sesuai target. Namun dengan mempertimbangkan adanya verifikasi penilaian IPP, maka target ditetapkan sesuai

No.	Indikator	Satuan Target	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	Dasar penetapan baseline/ target	Analisis
										kategori Pelayanan Prima (4,51) dan meningkat 0,01 setiap tahun.
13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	-	60	62	65	67	70	Target ditetapkan BSKJI	Target indikator ini ditetapkan oleh BSKJI
14.	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15	Baseline adalah Nilai hasil pengawasan kearsipan 2024	Baseline merupakan capaian penilaian kearsipan tahun 2024 dan target periode berikutnya (2025) ditetapkan sama dengan 2024 dan meningkat hingga 95,15 pada tahun 2029.
15.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65	Data histori capaian kinerja periode sebelumnya	Baseline merupakan capaian penilaian SAKIP tahun 2024 dan target periode berikutnya (2025) ditetapkan sama dengan 2024 dan meningkat hingga 80,65 pada tahun 2029.
16.	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,50	Data histori capaian kinerja periode sebelumnya	Baseline merupakan capaian penilaian IKPA tahun 2024 dan target periode berikutnya (2025) ditetapkan sama dengan 2024 dan meningkat hingga 94,50 pada tahun 2029.
17.	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00	Target ditetapkan BSKJI	Target indikator ini ditetapkan oleh BSKJI
18.	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	Data histori capaian kinerja periode sebelumnya	Target minimal harus memenuhi target Kementerian Perindustrian. Berdasarkan data histori, capaian pada tahun 2024 hanya 65,24%, sehingga target pada tahun 2025 sampai 2029 ditetapkan meningkat 0,5% per tahun.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan, BSPJI Samarinda merencanakan aktivitas dan kegiatan untuk mencapai target kinerja dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP-BLU. Rencana kebutuhan anggaran BSPJI Samarinda tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-2. Kebutuhan Pendanaan BSPJI Samarinda Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

No.	Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	BSPJI Samarinda	19.656.486	21.373.820	22.405.320	23.630.820	25.101.820

Perincian kinerja dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam matriks kinerja dan anggaran pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BSPJI Samarinda 2025-2029 ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda tahun 2025-2029 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis. Rencana Strategis BSPJI Samarinda akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi BSPJI Samarinda.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, BSPJI Samarinda juga sudah memiliki status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2024. Sebagai sebuah BLU telah disusun juga Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU BSPJI Samarinda 2023-2027 yang di dalamnya memuat Sasaran, Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh BSPJI Samarinda. Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan Renstra BSPJI Samarinda 2025-2029 ini dapat sejalan dan mengakomodir substansi dari RSB BLU BSPJI Samarinda tersebut.

Salah satu yang menjadi penekanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra BSPJI Samarinda ini adalah terjadinya perluasan layanan jasa industri kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Perluasan layanan jasa tersebut mencakup perluasan variasi jenis layanan (penambahan jenis layanan jasa baru yang belum dimiliki BSPJI Samarinda sebelumnya) dan juga perluasan akses pasarnya (penetrasi ke Kota dan Kabupaten yang selama ini belum memiliki pasar). Dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dan kemudahan kerja sama dengan pihak lain, diyakini upaya perluasan layanan jasa ini dapat dilaksanakan mengingat dukungan sumber daya yang dimiliki BSPJI Samarinda dirasakan cukup ditambah dengan potensi pasar layanan yang masih sangat terbuka dan cukup besar.

Service Based Expansion	Market Based Penetration
Beberapa potensi perluasan pasar layanan jasa: - Layanan pengujian: perluasan ruang lingkup (lingkungan kerja, produk SNI wajib, produk berbasis sumber daya lokal) - Layanan kalibrasi: perluasan ruang lingkup - Layanan sertifikasi: penambahan layanan sertifikasi (Gas Rumah Kaca/ GRK, HACCP, sistem manajemen K3, dan lainnya) - Layanan inspeksi: penambahan layanan verifikasi penelusuran teknis (produk SNI wajib) - Layanan pelatihan: pendirian lembaga pelatihan kerja dan/ atau lembaga sertifikasi personil (LSP) - Layanan konsultansi: membuka layanan konsultansi spesifik (seperti di bidang lingkungan dan standardisasi)	Mulai memperluas wilayah pemasaran dan promosi: - Fokus ke Kota/ Kabupaten dimana jumlah pelanggan masih relatif rendah. - Target pasar non-tradisional (perusahaan industri), mulai masuk ke pasar lainnya seperti instansi pemerintah, perhotelan, rumah sakit maupun perusahaan swasta lainnya yang non-industri.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra BSPJI Samarinda ini perlu diiringi dengan kesiapan SDM BSPJI Samarinda yang telah dan akan mengarah *service oriented*. Pola pikir (*mindset*) SDM yang mengalami perubahan dari rutinitas pegawai pemerintah menjadi pegawai yang memberikan layanan tentu perlu terus dilakukan pembinaan dan peningkatan. Dengan menjadi organisasi berstatus BLU, tentu pola pikir SDM yang ada di dalam BSPJI Samarinda juga perlu diarahkan menjadi konsep bisnis agar target utama organisasi berupa peningkatan penerimaan dan peningkatan jumlah hasil layanan dapat terus meningkat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Samarinda 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda		Samarinda								19.656.486	21.373.820	22.405.320	23.630.820	25.101.820	
SK.6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK.6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00						Semua Tim
A.	<i>Pengujian/Proses Produksi</i>														
B.	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>									75.640	65.700	72.500	75.500	77.500	
C.	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>									77.164	65.749	78.500	79.500	80.500	
D.	<i>Kalibrasi peralatan uji/proses produksi</i>									91.500	66.332	94.000	94.500	95.500	
E.	<i>Sampling</i>									451.500	510.300	475.500	485.800	495.750	
F.	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Survailence/Reakredita si/Witness)</i>									316.648	324.908	350.000	400.000	425.000	
G.	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup</i>									82.738	100.092	150.000	200.000	250.000	
IKK.6.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)		Nilai	-	6	20	22	25	28						PJI
A.	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>									154.899	155.256	175.800	185.500	192.500	
B.	<i>Temu Pelanggan</i>									152.336	155.750	165.800	175.500	187.500	
C.	<i>Focus Group Discussion</i>									83.982	85.750	88.750	92.500	95.750	
D.	<i>Pameran</i>									101.316	105.800	112.500	117.500	121.500	
E.	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>									113.380	125.750	130.800	135.250	145.200	
F.	<i>Webinar</i>									8.000	5.000	7.500	8.500	10.000	
SK.6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK.6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	8.068.215.000	2	2	4	3	3						Semua Tim
A.	<i>Sampling</i>														
B.	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>														
C.	<i>Kalibrasi In situ</i>										21.000				
D.	<i>Pengujian/Proses Produksi</i>									991.220	1.044.274	997.500	998.750	995.000	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
E.	Sertifikasi Produk									82.569	120.000	140.000	150.000	170.000	
F.	Pembentukan LS ISPO										200.000				
IKK.6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri		Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919						Semua Tim
A.	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi									8.218.073	9.277.271	8.425.000	8.555.000	8.625.000	
B.	Sampling														
C.	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi														
D.	Kalibrasi In situ														
E.	Pengujian/Proses Produksi														
F.	Pembimbingan dan Pendampingan Teknis Industri									184.472	190.420	225.000	255.000	275.500	
G.	Konsultasi dan Pembinaan Industri									320.522	500.658	352.500	365.750	375.500	
IKK.6.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)		%	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50						Semua Tim
A.	Pengadaan Pengolah Data									323.000	48.442	275.000	305.000	342.500	
B.	Pengadaan Alat Perkantoran									197.000					
C.	Pengadaan Mebelair									101.000					
D.	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian									2.000.000	1.000.000	1.250.000	1.425.000	1.750.000	
E.	Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium									7.500		15.000	18.500	21.500	
F.	Pengadaan Alat Mendukung Produktivitas Kebun dan Kualitas CPO										2.318.283	3.006.420	3.573.820	4.264.670	
IKK.6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)		%	50,03	42,00	48,00	51,00	54,00	58,00						Semua Tim
A.	Layanan Operasional Perkantoran									1.422.954	1.163.244	1.615.000	1.675.000	1.725.000	
B.	Layanan Operasional Perkantoran									184.128		160.500	162.500	165.500	
C.	Layanan Operasional Laboratorium									487.264	326.320	495.500	502.500	525.750	
D.	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran									268.010	268.500	275.250	280.000	285.500	
E.	Langganan Daya dan Jasa									580.200	588.600	427.500	430.500	435.500	
SK.6.3	Terwujudnya SDM Profesional														
IKK.6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN		Indeks	82,96	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Semua Tim
A.	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi														
B.	Peningkatan Kompetensi SDM Balai									172.040	133.974	174.250	176.500	177.500	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
C.	In House Training									120.946	35.142	124.500	126.750	127.750	
D.	Peningkatan Potensi SDM									239.820	106.884	272.500	285.000	292.500	
SK.6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK.6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						PJI
A.	Pengelolaan Data dan Informasi									150.000	80.000	150.000	150.000	150.000	
B.	Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi														
IKK.6.4.2	Tingkat Penerapan SPBE		%	-	77	78	80	83	85						PJI
A.	Pengelolaan Data dan Informasi														
B.	Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi										39.500				
IKK.6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,76	4,51	4,52	4,53	4,54	4,54						PJI & TU
A.	Unit Pelayanan Publik									170.119	130.384	190.000	200.000	200.000	
B.	Perawatan Gedung									537.186	489.656	475.000	455.000	485.000	
C.	Perbaikan Peralatan Perkantoran									447.640	547.160	435.500	438.750	445.750	
D.	Perawatan Kendaraan									131.750	216.140	135.800	137.500	142.500	
SK.6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien															
IKK.6.5.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		%	-	60	62	65	67	70						Semua Tim
A.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah									21.580	10.980	21.580	21.580	21.580	
B.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai									71.110	31.902	75.500	77.500	79.250	
IKK.6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)		Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15						TU
A.	Penatalaksanaan Kearsipan									4.620	3.620	4.620	4.620	4.620	
SK.6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK.6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65						TU
A.	Penyusunan Program/Kegiatan									87.370	30.008	90.000	91.250	93.250	
B.	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen									349.800	120.000	335.000	340.500	350.000	
C.	Perjalanan Pimpinan dan Manajemen										30.008				
IKK.6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,50						TU
A.	Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)									39.088	20.024	44.250	45.500	47.000	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
B.	Penatausahaan BMN									36.412	19.681	38.500	39.500	40.000	
IKK.6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						TU
A.	Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)														
B.	Penatausahaan BMN														
C.	Perjalanan Pimpinan dan Manajemen										456.408				
SK.6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri														
IKK.6.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		%	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00						TU
A.	Pengadaan Pengolah Data														
B.	Pengadaan Alat Perkantoran										26.344	175.500	192.500	210.500	
C.	Pengadaan Mebelair										42.614	101.000	101.000	101.000	
D.	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian														
E.	Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium														
F.	Pengadaan Alat Mendukung Produktivitas Kebun dan Kualitas CPO														

Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/ Lembaga

RO	Unit Pelaksana	PN/PP/KP/ProP	satuan	Target					Alokasi APBN (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
001 Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop/ Layanan	BSPJI Samarinda	PN 5. KP Hilirisasi Sawit Pengadaan Alat Mendukung Produktivitas Kebun dan Kualitas CPO 1. TOC analyzer 2. FITR 3. Dumas nitrogen/ protein analyzer 4. Apex instrument methode 17 5. ICP 6. Microwave digestion 7. Fume hood 8. Climate chamber 9. Data logger suhu dan kelembaban	Unit	-	9	9	9	9	-	2.318.283	3.006.420	3.573.820	4.264.670

Lampiran 3. Pedoman Kinerja

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan jasa industri (Indikator Tujuan)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
Definisi/ Deskripsi							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
Sumber Data							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat, Laporan Kinerja							
Cara Menghitung (Formula)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab				
Indeks		Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri				

2. Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri (Indikator Tujuan)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	200	210	221	232	243	255
Definisi/ Deskripsi							
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/ atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.							
Sumber Data							
Laporan Kinerja, Sistem Informasi BSKJI							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n							
Catatan : Perusahaan yang menggunakan beberapa jenis layanan tetap dihitung sebagai 1 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab				
Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi		Maksimasi	Tim Kerja PK, Pim Kerja PI, dan Tim Kerja SS				

3. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK.6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00
Definisi/ Deskripsi							
<i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.							
Sumber Data							
Laporan SPM/ SLA, Laporan Kinerja							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah order/ SPK/ transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/ SPK/ transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%. Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA = $\frac{\sum \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$ Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab			
Persen (%)		Maksimasi		Tim Kerja PK, Pim Kerja PI, dan Tim Kerja SS			

4. Nilai Net Promoter Score (NPS)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK.6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	-	6	20	22	25	28
Definisi/ Deskripsi							
Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain							
Sumber Data							
Laporan NPS, Laporan Kinerja							
Cara Menghitung (Formula)							
NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10. Kategorisasi responden: • <i>Promoters</i> (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. • <i>Passives</i> (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor. • <i>Detractors</i> (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan. NPS dihitung dengan mengurangi persentase Detractors dari persentase Promoters: NPS = % Promoters-% Detractors Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah Detractors) hingga +100 (semua pelanggan adalah Promoters). Kriteria Penilaian • Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik • Nilai 0 sampai 100 -> baik Berikut ini contoh penghitungan NPS: Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut: 60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (Promoters) 20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (Passives) 20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (Detractors) Maka perhitungannya adalah: % Promoters: (50/100) x 100 = 60 % Detractors: (20/100) x 100 = 20 NPS = 60 - 20 = 40 Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab			
Nilai		Maksimasi		Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri			

5. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target																
			2025	2026	2027	2028	2029												
SK.6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri																		
IKK.6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	8.068.215.000	2	2	4	3	3												
Definisi/ Deskripsi																			
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.																			
Sumber Data																			
Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja																			
Cara Menghitung (Formula)																			
a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan target PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%																			
$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(B-A)}{A} \times 100\%$																			
b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:																			
<table><tr><th>Indeks</th><th>Range Peningkatan PNBP</th></tr><tr><td>1</td><td><= 5%</td></tr><tr><td>2</td><td>5 < x <= 20</td></tr><tr><td>3</td><td>20< x <= 50</td></tr><tr><td>4</td><td>50 < x <= 100</td></tr><tr><td>5</td><td>>100</td></tr></table>								Indeks	Range Peningkatan PNBP	1	<= 5%	2	5 < x <= 20	3	20< x <= 50	4	50 < x <= 100	5	>100
Indeks	Range Peningkatan PNBP																		
1	<= 5%																		
2	5 < x <= 20																		
3	20< x <= 50																		
4	50 < x <= 100																		
5	>100																		
Catatan:																			
1. Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024.																			
2. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027 – 2029 menggunakan target RSB.																			
3. Bagi UPT yang berstatus PNBP, target 2025 - 2029 menggunakan target DIPA PNBP.																			
4. Bagi UPT yang berstatus PNBP, PNBP yang dihitung adalah PNBP fungsional.																			
5. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBP yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.																			
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab															
Indeks		Maksimasi		Tim Kerja PK, Pim Kerja PI, dan Tim Kerja SS															

6. Jumlah hasil layanan jasa industri

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK.6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919
Definisi/ Deskripsi							
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.							
Sumber Data							
Laporan Kinerja							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut: 1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi) 3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan) 4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 7. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi) 8. Layanan Rancang Bangun dan Perekayasa Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi) 10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Halal) 11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 12. Layanan lainnya (satuan: order/laporan/sertifikat) Catatan: 1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab			
Hasil Layanan		Maksimasi		Tim Kerja PK, Pim Kerja PI, dan Tim Kerja SS			

7. Nilai Revenue on Asset (RoA)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK.6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
Definisi/ Deskripsi							
<i>Revenue on Asset</i> (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.							
Sumber Data							
Laporan Kinerja							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%							
Catatan:							
1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.							
2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).							
3) Untuk Satker dengan status PNBP, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.							
4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan unaudited.							
5) Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator “Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab			
Persen (%)		Maksimasi		Subbag Tata Usaha			

8. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK.6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	50,03	42,00	48,00	51,00	54,00	58,00
Definisi/ Deskripsi							
Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya. Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN. Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasional dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L.							
Sumber Data							
Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) merupakan perbandingan antara pendapatan operasional dengan beban operasional, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember dengan sumber data Laporan Operasional (Laporan Keuangan) masing-masing BLU.							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100%. $POBO = (Pendapatan\ Operasional / Biaya\ Operasional) \times 100\%$							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab				
Persen (%)	Maksimasi		Subbag Tata Usaha				

9. Indeks Profesionalitas ASN

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.3	Terwujudnya SDM Profesional						
IKK.6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	82,96	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
Definisi/ Deskripsi							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
Sumber Data							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait.							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab				
Indeks	Maksimasi		Subbag Tata Usaha				

10. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik						
IKK.6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Definisi/ Deskripsi							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan oleh setiap UPT yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Pelatihan (D), dan Konsultasi (E).							
Sumber Data							
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%. $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z)}}{5} \times 100\%$ Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$ Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$ Contoh 3: Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab			
Persen (%)		Maksimasi		Tim Kerja PJI			

11. Tingkat Penerapan SPBE

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik						
IKK.6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	77	78	80	83	85
Definisi/ Deskripsi							
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.							
Sumber Data							
LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
Cara Menghitung (Formula)							
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab			
Indeks		Maksimasi		Tim Kerja PJI			

12. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik						
IKK.6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,76	4,51	4,52	4,53	4,54	4,54
Definisi/ Deskripsi							
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							
Sumber Data							
Laporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.							
Catatan:							
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.							
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab				
Indeks	Maksimasi		Tim Kerja PJI				

13. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK.6.5.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	-	60	62	65	67	70
Definisi/ Deskripsi							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
Sumber Data							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab				
Persen (%)	Maksimasi		Subbag Tata Usaha				

14. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK.6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15
Definisi/ Deskripsi							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unitnya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
Sumber Data							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
Cara Menghitung (Formula)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab				
Nilai	Maksimasi		Subbag Tata Usaha				

15. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK.6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65
Definisi/ Deskripsi							
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
Sumber Data							
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab			
Nilai		Maksimasi		Subbag Tata Usaha			

16. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK.6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,50
Definisi/ Deskripsi							
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.							
Sumber Data							
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab				
Nilai	Maksimasi		Subbag Tata Usaha				

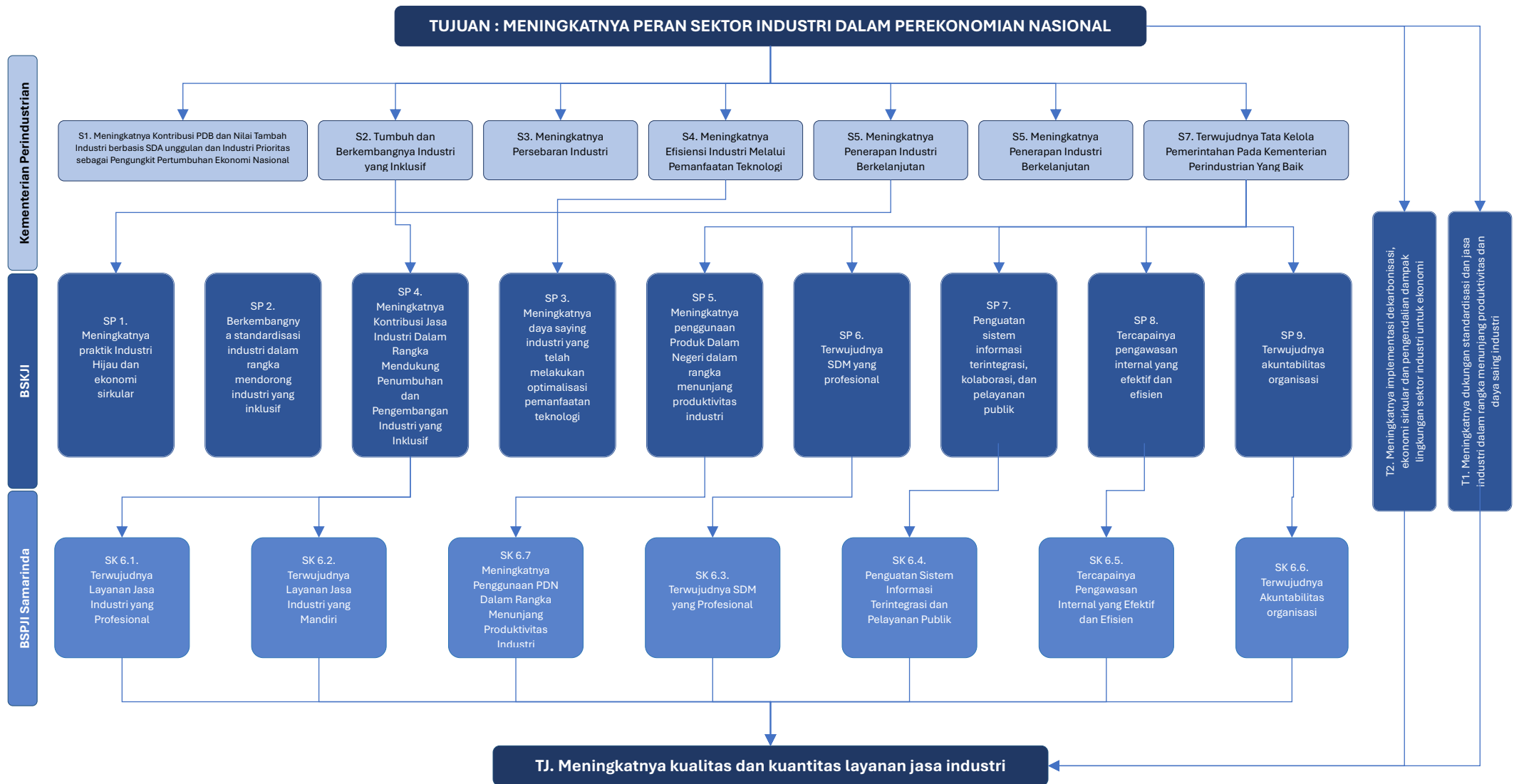
17. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target																
			2025	2026	2027	2028	2029												
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi																		
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00												
Definisi/ Deskripsi																			
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.																			
Sumber Data																			
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.																			
Cara Menghitung (Formula)																			
Tingkat Satuan Kerja <table><tr><th>Komponen Penilaian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1. Kesesuaian dengan SAP</td><td>24%</td></tr><tr><td>2. Kecukupan Informasi</td><td>54%</td></tr><tr><td>3. Efektivitas Pengendalian Internal</td><td>11%</td></tr><tr><td>4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan</td><td>11%</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>100%</td></tr></table>								Komponen Penilaian	Bobot (%)	1. Kesesuaian dengan SAP	24%	2. Kecukupan Informasi	54%	3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%	4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%	Jumlah	100%
Komponen Penilaian	Bobot (%)																		
1. Kesesuaian dengan SAP	24%																		
2. Kecukupan Informasi	54%																		
3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%																		
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%																		
Jumlah	100%																		
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab																	
Persen (%)	Maksimasi	Subbag Tata Usaha																	

18. Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK.6.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
Definisi/ Deskripsi							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI. Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
Sumber Data							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
Cara Menghitung (Formula)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus: $RP3DN=\frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRA: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab					
Persen (%)	Maksimasi	Subbag Tata Usaha					

Lampiran 4. Pohon Kinerja BSPJI Samarinda 2025-2029



Lampiran 5. Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/ Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ IKU / IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait					
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				BSKJI			19. BSPJI Samarinda					
			SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional											
				1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT									
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif			SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif			SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional			
				1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional		1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>			
												2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>		
												SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri		
													1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
													2	Jumlah hasil layanan jasa industri	
													3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	
													4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ IKU / IK		K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait			
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				BSKJI		19. BSPJI Samarinda			
				2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	BPSDMI	SP2	Berkembangnya Standarisiasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif				
				3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	BPSDMI		1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri			
				4	Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAIL						
			SS3	Meningkatnya Persebaran Industri								
				1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Ditjen KPAIL dan Ditjen IKMA						
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi			SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi				
				1	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT		1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri			

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			BSKJI			19. BSPJI Samarinda		
							2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur			
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan Emisi GRK pada Sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan		SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular				
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau									
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri									
				1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	BSKJI		1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi		
				2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	BSKJI		2	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau		

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			BSKJI		19. BSPJI Samarinda		
			SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
				1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAIL				
				2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA				
				3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA				
				4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA				
			SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik		SP 5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri		SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri
				1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen dan Itjen		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah
							SP 6	Terwujudnya SDM yang Profesional		SK 6.3. Terwujudnya SDM yang Profesional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			BSKJI			19. BSPJI Samarinda		
							1	Indeks Profesionalitas ASN		1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
						SP 7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik		SK 6.4.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik	
							1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI
							2	Indeks Manfaat Kerja Sama			
							3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A		2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
							4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral		3	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
						SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien		SK 6.5.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	
							1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI		1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker
							2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan		2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)
						SP 9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi		SK 6.6.	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi	

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			BSKJI			19. BSPJI Samarinda		
							1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI		1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
							2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
							3	Penilaian dan analisis laporan keuangan			

Lampiran 6. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional	- Data pengguna jasa tidak reliabel - Pengambilan sampel produk sertifikasi tidak sesuai dengan metode yang diacu - Penanganan sampel dan metode pengujian kurang tepat - Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja	- Proses verifikasi data awal oleh bagian front office serta data pengguna jasa dapat dicek kesesuaian dengan data di SIINAS, atau apalikasi sejenis - Pelatihan pengambilan sampel dengan metode tertentu dan distribusi dokumen metode pengambilan sampel ke auditor/PPC terkait - Peningkatan kompetensi SDM terkait pengujian dan kalibrasi - Peningkatan kompetensi SDM serta monitoring dan evaluasi progres penyelesaian pekerjaan	PJI, Seluruh Tim Layanan Jasa
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	- Target kegiatan promosi tidak tercapai - Keterbatasan sumberdaya sehingga menyebabkan tidak maksimal dalam memenuhi permintaan pelanggan - Pengembangan layanan jasa tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya - Perhitungan Nilai RoA/ Nilai POBO kurang tepat	- Penyusunan target klien/industri potensial - Pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien - Peningkatan kompetensi SDM Balai, penyusunan dokumen secara mandiri, dan penyusunan anggaran dengan lebih detail - Penunjukkan personil berdasarkan kompetensi dan tugas yang sesuai	TU, PJI, Seluruh Tim Layanan Jasa
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	- Pelatihan ASN Fungsional Khusus tidak tercapai - Kurangnya anggaran untuk pengembangan kompetensi	- Sosialisasi, dan verifikasi usulan pelatihan online oleh masing-masing ketua tim	TU
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	- Data layanan tidak teintegrasi dengan sistem - Tidak direncanakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik - Tata Kelola sistem pemerintahan tidak efektif dan efisien - Tidak direncanakan pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan	- Penyelarasan data informasi terintegrasi dengan BSKJI - Penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik - Monitoring gangguan sistem secara berkala - Peningkatan mutu layanan jasa industri serta penambahan ruang lingkup layanan	PJI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	- Temuan Irjen tidak dapat diselesaikan pada level Balai - Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut	- Koordinasi dengan Irjen, untuk memberikan alternatif rekomendasi penyelesaian lainnya - Monitoring penyelesaian oleh Kasubbag TU secara intensif	TU
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	- Data dukung kegiatan kurang andal - Deviasi Halaman III DIPA Tinggi - Penyerapan Anggaran Rendah	- Penelusuran data dukung lebih luas serta penggunaan roadmap kegiatan per tim kerja sebagai landasan penyusunan dan pencarian data terkait proposal kegiatan n+1 - Monitoring PPK terkait usulan rencana dan realisasi belanja - Meningkatkan penerimaan PNBP serta ketua tim kerja konsisten terhadap jadwal kerja yang telah disetujui	TU
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	- Terbatasnya penyedia yang memiliki sertifikat TKDN untuk produknya	- Adanya kebijakan yang memperbolehkan belanja untuk produk yang telah memenuhi capaian komponen dalam negeri di atas 25%.	TU